

**UPAYA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA MELINDUNGI
PULAU - PULAU TERLUAR TERKAIT DENGAN DELIMITASI
WILAYAH NEGARA INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

AJUN PERMADI

NIM. 0310100025



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2007**

LEMBAR PERSETUJUAN

UPAYA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA MELINDUNGI PULAU PULAU
TERLUAR TERKAIT DENGAN DELIMITASI WILAYAH NEGARA INDONESIA

Oleh

AJUN PERMADI
NIM. 0310100025


Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Muslich Subandi, SH
NIP. 130 676 022

Pembimbing Pendamping

Nurdin, SH. MHum
NIP. 131 573 926



Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Internasional

Setyo Widagdo, SH. MHum
NIP. 131 573 949



LEMBAR PENGESAHAN

UPAYA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA MELINDUNGI PULAU PULAU
TERLUAR TERKAIT DENGAN DELIMITASI WILAYAH NEGARA INDONESIA

Disusun oleh :

AJUN PERMADI

NIM. 0310100025

Skripsi ini telah disahkan oleh dosen pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Muslich Subandi, SH
NIP. 130 676 022

Ketua Majelis Penguji

Setyo Widagdo, SH. MHum.
NIP. 131 573 949

Pembimbing Pendamping

Nurdin, SH. MHum
NIP. 131 573 926

Ketua bagian
Hukum Internasional

Setyo Widagdo, SH. MHum.
NIP. 131 573 949

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro, SH. MS.
NIP. 131 472 741



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Bapak dan ibu tercinta selaku orang tua yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis yang telah begitu kuat dan memberikan dukungan serta inspirasi yang tiada henti.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH. MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setyo Widagdo, SH. MHum. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional.
3. Bapak Muslich Subandi, SH selaku dosen Pembimbing I, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Bapak Nurdin, SH. MHum. selaku dosen Pembimbing II, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Adik- adikku, dek Angga dan dek Yoga.
6. Devi Errika Fitriayuana (dek Errika).You are inspiration in my life.
7. Listya Anggraeni (Anggra), makasih sudah jadi moderator saat seminarku.
8. Teman- teman kontrakan Kumis Kucing 10A atas bantuannya selama ini Arif, Ony, Firmananta, Yudha (makasih minjem Notebook dan Yupiter Z), Ade dan Febri, SP.
9. Adefrid Agathon MDS (Fid, tolongin komputerku pengen install ulang ni, bisa bantu ndak?he...he...he....). Barang apa lagi yang ingin kamu jual? Tapi terima kasih buat segalanya deh, baik progam computer, WE 11, printer, alat cukur kumis, kasurmu dan benda- benda lainnya yang ndak bisa aku sebutin satu- satu (karena banyaknya barangmu yang berguna).
10. Teman- teman seperjuangan fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2003 dan pihak- pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritikan akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar- besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja

Semoga Tuhan Yang maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Juli 2007

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
ABSTRAKSI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG UPAYA NEGARA DIDALAM MELINDUNGI PULAU- PULAU TERLUAR TERKAIT DENGAN DELIMITASI WILAYAH NEGARA INDONESIA..	10
A. Wilayah Negara	10
A.1 Pengertian Wilayah Negara	10
A.2 Ruang Lingkup Wilayah Negara.....	10
A.3 Wilayah Negara Dalam Hukum Internasional.....	12
A.4 Dasar-Dasar Untuk Menetapkan Perbatasan Wilayah	16
A.5 Kewenangan Negara Menetapkan Batas Negara.....	20
B. Pulau Terluar	21
B.1 Pengertian Pulau Terluar	21
B.2 Tujuan dan Prinsip Pengelolaan Pulau Terluar	23

C. Indonesia Sebagai Negara Kepulauan	24
C.1 Pemahaman Indonesia Sebagai Negara Kepulauan	24
C.2 Dasar Hukum Penetapan Batas Wilayah Laut Indonesia Dengan Negara Tetangga	28
D. Upaya Dalam Mempertahankan Negara	30
BAB III. METODE PENELITIAN.....	31
A. Pendekatan Penelitian	31
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	31
C. Teknik Memperoleh Bahan Hukum.....	32
D. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	33
E. Definisi Konseptual	33
BAB IV. PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN PULAU TERLUAR TERKAIT DENGAN DELIMITASI DAN UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DI DALAM MELINDUNGI PULAU TERLUAR	35
A. Hukum Internasional Mengatur Pulau-Pulau Terluar Terkait Dengan Delimitasi Wilayah Negara.....	35
B. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Indonesia Untuk Melindungi Pulau-Pulau Terluar di Indonesia Yang Berbatasan Dengan Wilayah Yuridiksi Negara Lain.....	41
B.1 Upaya Dalam Mempertahankan Negara	41
B.2 Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Indonesia Untuk Melindungi Pulau-Pulau Terluar Di Indonesia Yang Berbatasan Dengan Wilayah Yuridiksi Negara Lain.....	51
BAB 5. PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64

B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA..... 67

LAMPIRAN..... 69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Nama Pulau Terluar Indonesia	69
2. Peta ilustrasi wilayah negara kepulauan Indonesia.....	76



ABSTRAKSI

AJUN PERMADI, Hukum Internasional, fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2007, *Upaya Pemerintah Republik Indonesia Melindungi Pulau- Pulau Terluar Terkait Dengan Delimitasi Wilayah Negara Indonesia*, Muslich Subandi SH; Nurdin, SH, MHum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai upaya pemerintah Republik Indonesia melindungi pulau- pulau terluar terkait dengan Delimitasi wilayah negara Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi dengan keberadaan pulau- pulau terluar yang rawan atas sengketa dengan negara tetangga yang mempunyai batas secara langsung dengan yuridiksi negara kita. Karena wilayah perbatasan sebagai batas kedaulatan suatu negara secara universal memiliki peran strategis dalam penentuan kebijakan pemerintah baik untuk kepentingan nasional maupun hubungan antar negara (internasional).

Dalam upaya mengetahui upaya pemerintah dalam melindungi pulau terluar maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, mengkaji dan menganalisa kemudian seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisa dengan metode content analysis.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mendapatkan hasil bahwa hukum laut internasional telah mengatur mengenai keberadaan pulau- pulau terluar terkait dengan dengan Delimitasi wilayah negara kepulauan Indonesia dimana pengaturannya diatur dalam Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982 yang diratifikasi oleh pemerintah kita berupa Undang- Undang nomor 17 tahun 1985. Kemudian mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi pulau- pulau terluar maka upaya yang digunakan adalah upaya secara preventif dan represif. Upaya ini dilakukan untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayah kedaulatan negara kepulauan Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada 30 April 1981 di New York diadakan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS- United Nation Convention on the Law of the Sea) III. Pada konferensi ini telah disepakati pengaturan rezim-rezim hukum laut dan bagi Indonesia pengakuan bentuk negara kepulauan yang diatur hak dan kewajibannya merupakan keputusan terpenting.

Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Djuanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957 melalui suatu deklarasi memperkenalkan konsep Wawasan Nusantara, yang menetapkan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan. Selanjutnya, melalui konsep yang dikenal dengan sebutan Deklarasi Juanda, ide "Negara Kepulauan" mendapatkan pengakuan internasional. Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nation Convention on Law of the Sea*) memasukkan konsep *archipelagic state* sebagai konsep hukum internasional. Hal ini merupakan tonggak penting dalam sejarah perjuangan Indonesia dalam menjadikan konsepsi Wawasan Nusantara sebagai perwujudan dari negara kepulauan Indonesia.

Indonesia memperjuangkan konsepsi wawasan nusantara sebagai argumen untuk mempersatukan pulau-pulau yang tersebar dari ujung Sumatera hingga Papua. Dengan konsepsi negara kepulauan maka kelemahan itu berhasil ditutupi. Semua laut dalam di antara pulau-pulau atau di tengah kepulauan Indonesia sudah tidak dihitung lagi sebagai laut internasional, tetapi sebagai laut pedalaman yang termasuk sebagai kawasan laut teritorial dari suatu negara kepulauan.

Pengakuan dunia internasional ini, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya UU No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1985. Sejak diberlakukannya undang-undang ini pada 31 Desember 1985, Indonesia terikat dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 (UNCLOS 1982).

Wilayah perbatasan sebagai batas kedaulatan suatu negara secara universal memiliki peran strategis dalam penentuan kebijakan pemerintah baik untuk kepentingan nasional maupun hubungan antar negara/ internasional. Posisi geografis Indonesia yang diapit oleh dua benua, mempunyai batas wilayah internasional dengan 10 negara tetangga.

Perbatasan didarat terdiri dari 3 (tiga) negara yaitu Malaysia, Papua New Guine dan Timor Leste. Sedangkan sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) Indonesia mempunyai batas maritim berupa kawasan perbatasan laut Indonesia meliputi Batas Laut Teritorial (BLT), Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Batas Landas Kontinen (BLK), Batas Zona Tambahan (BZT), dan Batas Zona Perikanan Khusus (*Special Fisheries Zone/SFZ*).

Ketiga garis batas laut pertama ditentukan lebarnya oleh keberadaan pulau-pulau kecil di kawasan perbatasan yang diperlukan untuk penentuan titik dasar/garis pangkal kepulauan. Oleh karena itu, keberadaan pulau-pulau terluar, yang jumlahnya paling sedikit 92 pulau yang tersebar di 33 Provinsi mulai dari Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sampai Papua sangatlah strategis. Pulau-pulau kecil terluar tersebut berbatasan langsung dengan negara lain, yaitu dengan India (3 pulau), Malaysia (22 pulau), Singapura (5 pulau), Malaysia dan Vietnam (1 pulau), India dan Thailand (1 pulau), Filipina (11 pulau), Vietnam (2 pulau),

Australia (24 pulau), Palau (8 pulau), dan Timor Leste (6 pulau), sementara 9 pulau lainnya berbatasan langsung dengan laut lepas.¹

Walaupun Indonesia sudah merdeka mendekati 62 tahun ini pengelolaan batas wilayah negara di laut belumlah tuntas sepenuhnya. Berbagai faktor tentunya menyebabkan penanganan perbatasan negara ini tidak mudah untuk bisa diatasi oleh satu atau dua institusi saja, namun masih harus dituntaskan secara lintas sektoral (*interdep*). Kasus-kasus perbatasan selama ini pada umumnya menyangkut pelanggaran prosedur keimigrasian (pelintas batas secara illegal), penyelundupan barang/ orang, pencurian sumber daya alam, terutama di wilayah yang sulit/ jauh dari jangkauan pengawasan.

Setiap negara mempunyai kewenangan untuk menetapkan sendiri batas-batas wilayahnya. Namun mengingat batas terluar wilayah negara senantiasa berbatasan dengan wilayah atau perairan kedaulatan (yurisdiksi) otoritas negara lain, maka penetapan tersebut harus memperhatikan kewenangan otoritas negara lain sehingga perlu ada suatu kerjasama.

Karena itu dilakukan kerjasama regional dibidang survei dan penegasan batas wilayah darat antara Indonesia dengan negara tetangga yang selama ini baik tertuang dalam bentuk MOU (MOU pertama mengenai kerjasama survei dan penegasan batas Indonesia -Malaysia di Kalimantan pada tahun 1973) maupun perjanjian-perjanjian Penetapan garis batas laut (Perjanjian batas laut wilayah yang pertama antara Indonesia - Malaysia pada tahun 1970, diundangkan dengan UU RI No.2 tahun 1971), dan sisanya masih ada sejumlah gap (segmen-segmen)

¹ [http://www. Dephankam.go.id](http://www.Dephankam.go.id), diakses 25 April 2007

tersebar di sepanjang perbatasan negara yang belum bisa disepakati bersama maupun di beberapa wilayah laut yang belum dirundingkan oleh kedua negara antara lain dengan Republik Palau.

Dari keseluruhan pulau-pulau terluar yang ada, hanya 33 pulau yang dihuni oleh manusia. Pulau-pulau yang tidak dapat dihuni pada umumnya berupa pulau berbatu atau pulau karang dengan luasan yang kecil sehingga sulit untuk didarati oleh kapal. Secara umum, pulau-pulau kecil terluar menghadapi permasalahan yang hampir serupa satu sama lain.

Sebagian besar pulau-pulau kecil terluar merupakan pulau terpencil dengan aksesibilitas yang rendah serta tidak memiliki infrastruktur yang memadai. Karena jauhnya keterjangkauan dari pulau utama, pulau-pulau kecil terluar ini berpotensi bagi sarang perompak dan berbagai kegiatan ilegal.

Disamping itu, sebagai kawasan perbatasan, sebagian besar pulau kecil terluar belum memiliki garis batas laut yang jelas dengan negara lain serta rawan terhadap ancaman sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Diindikasikan pula, terjadi penurunan kualitas lingkungan dan sumber daya alam akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali seperti penambangan pasir maupun degradasi lingkungan secara alamiah (abrasi) serta belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ada. Potensi pulau-pulau terluar di perbatasan laut cukup besar dan bernilai ekonomi dan lingkungan yang tinggi.

Beberapa pulau di kepulauan Riau misalnya, dapat dikembangkan sebagai kawasan konservasi penyu dan kawasan wisata bahari karena kondisinya yang indah. Selain itu, cukup banyak pula pulau yang memiliki potensi perikanan sehingga dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

setempat. Namun demikian, tidak seluruh pulau dapat dikembangkan karena kondisi alam yang tidak memungkinkan.

Hal-hal tersebut dapat menyebabkan terancamnya keberadaan dan fungsi pulau-pulau kecil terluar. Tidak berkembangnya pulau-pulau terluar di perbatasan Indonesia, dapat menyebabkan lunturnya wawasan kebangsaan dan nasionalisme masyarakat setempat, terancamnya kedaulatan negara karena hilangnya garis batas negara akibat abrasi atau pengerukan pasir laut, terjadinya penyelundupan barang-barang ilegal, pencurian ikan oleh nelayan asing, adanya imigran gelap dan pelarian dari negara tetangga, hingga ancaman okupasi oleh negara asing. Contohnya adalah lepasnya Sipadan dan Ligitan dari Indonesia ke Malaysia, kasus blok Ambalat, pengerukan pasir oleh Singapura dan masih banyak permasalahan di laut yang menyangkut kejelasan batas baik pada segmen-segmen yang belum ada kesepakatan (belum dirundingkan) ataupun di wilayah - wilayah yang masih bersifat ambigius, terutama mengenai keberadaan pulau- pulau terluar yang mempunyai peran penting di dalam batas wilayah negara Indonesia. Karena dikhawatirkan bila pulau- pulau tersebut dibiarkan tanpa ada perhatian yang khusus dari pemerintah maka akan terjadi sengketa dengan negara- negara yang bersebelahan dengan batas wilayah kita.

Banyak kasus yang menjadi sengketa mengenai batas wilayah negara dimana awal mula kasus tersebut adalah terlantarnya keberadaan pulau- pulau yang berfungsi sebagai penghubung batas wilayah perairan dengan pulau lainnya. Persoalan wilayah perbatasan bukan hanya sekedar menegaskan garis (wilayah) batas negara walaupun penyelesaiannya melalui prosedur/ mekanisme yang cukup kompleks, tetapi jauh lebih penting perbatasan sebagai bagian dari wilayah negara dimana pengelolaannya tidak terlepas dari kebijakan maupun peraturan

yang bersifat nasional sehingga dapat tercipta lingkungan yang kondusif baik untuk kepentingan masyarakat, bangsa maupun negara.

Untuk itu kami sebagai penulis ingin menyajikan permasalahan mengenai keberadaan pulau- pulau terluar sebagai batas wilayah negara untuk diteliti. Dalam penulisan penelitian kami memberi judul

**UPAYA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA MELINDUNGI
PULAU – PULAU TERLUAR TERKAIT DENGAN DELIMITASI
WILAYAH NEGARA INDONESIA**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum internasional mengatur pulau- pulau terluar terkait dengan delimitasi wilayah negara ?
2. Apa upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk melindungi pulau- pulau terluar di Indonesia yang berbatasan dengan wilayah yuridiksi negara lain ?

C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa hukum internasional apakah mengatur pulau- pulau terluar terkait dengan delimitasi batas wilayah negara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia didalam melindungi pulau- pulau terluar untuk menentukan batas wilayah negara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Sebagai kontribusi didalam pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum internasional khususnya Hukum Laut Internasional apa sudah memadai untuk melindungi pulau - pulau terluar didalam menentukan delimitasi batas wilayah negara Indonesia dan mengenai upaya pemerintah dalam melindungi keberadaan pulau- pulau terluar yang digunakan dalam menentukan batas wilayah suatu wilayah negara.

Dan bagi dunia pendidikan, diharapkan dari hasil penelitian ini akan sangat berguna sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan di bidang hukum laut internasional bagi para pemerhati hukum internasional pada umumnya dan para akademisi serta para peserta dari mata kuliah hukum laut internasional pada khususnya sehingga dapat menjadi sumbangan pengetahuan bagi akademisi hukum.

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis

Untuk menambah wacana dan pengetahuan di bidang hukum internasional terutama hukum laut internasional yang menyangkut delimitasi batas wilayah negara dan upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi keberadaan pulau- pulau terluar yang digunakan untuk menentukan batas wilayah suatu wilayah negara.

b. Bagi masyarakat

Penulisan skripsi ini sangat diharapkan agar dapat dijadikan gambaran dan informasi tentang hukum laut internasional terutama mengenai

delimitasi batas wilayah negara dengan segala kejadian yang ada khususnya dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam melindungi pulau- pulau terluar.

c. *Bagi pemerintah Indonesia*

Memberi gambaran yang jelas kepada pemerintah mengenai arti penting penerapan dan penegakkan hukum laut internasional terutama mengenai delimitasi batas wilayah negara dan upaya negara dalam melindungi pulau- pulau terluar yang digunakan sebagai batas wilayah.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan suatu hasil penulisan yang baik serta mudah dipahami maka diperlukan suatu sistematika penulisan yang benar. Adapun sistematika dalam penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Didalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG UPAYA NEGARA DIDALAM MELINDUNGI PULAU- PULAU TERLUAR TERKAIT DENGAN DELIMITASI WILAYAH NEGARA INDONESIA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori- teori yang berkaitan dengan hukum laut internasional beserta aspek keberadaan pulau didalamnya. Dimana teori-teori tersebut akan dipergunakan sebagai dasar di dalam melakukan perubahan terhadap permasalahan yang dikemukakan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknis analisis bahan hukum, definisi konseptual.

BAB IV : PENGATURAN HUKUM INTRNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN PULAU TERLUAR TERKAIT DENGAN DELIMITASI DAN UPAYA PEMERINTAH INDONESIA

Berisi tentang analisa pembahasan dari hasil temuan data- data yang dapat memberikan gambaran mengenai hukum internasional apakah sudah mengatur pulau- pulau terluar terkait dengan delimitasi batas wilayah negara Indonesia dan upaya apa yang dilakukan Pemerintah dalam melindungi pulau- pulau terluar untuk menentukan batas wilayah negara.

BAB V : PENUTUP

Didalam bab ini terdiri dari 2 bagian yaitu :

1. Kesimpulan, yaitu memberikan kesimpulan dari seluruh pembahasan pada BAB IV setelah dengan benar memahami dan menganalisa serta menarik suatu kesimpulan dari analisa tersebut
2. Saran, yaitu berisi himbuan di dalam rangka menutup kelemahan dan kekurangan yang ditemukan pada permasalahan tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG UPAYA NEGARA DIDALAM MELINDUNGI PULAU- PULAU TERLUAR TERKAIT DENGAN DELIMITASI WILAYAH NEGARA INDONESIA

A. Wilayah Negara

A.1 Pengertian Wilayah Negara

Wilayah menurut Rebecca M. Wallace adalah merupakan atribut yang nyata dari kenegaraan dan dalam wilayah geografis tertentu yang ditempati suatu negara menikmati dan melaksanakan kedaulatan.²

Sedangkan menurut I Wayan Parthiana wilayah merupakan suatu ruang dimana orang menjadi warga negara atau penduduk negara bersangkutan hidup menjalankan segala aktifitasnya.³

Menurut eksklopedia umum wilayah merupakan bagian muka bumi dengan tempat tinggal, tempat hidup dan sumber hidup warga negara tersebut. Wilayah negara terdiri atas tanah, air (sungai dan laut) dan udara. Pada dasarnya semua sungai dan danau dibagian wilayah tanahnya termasuk wilayahnya.⁴

A.2 Ruang Lingkup Wilayah Negara

I Wayan Parthiana menyatakan bagian- bagian wilayah negara meliputi:⁵

1. Wilayah daratan termasuk tanah dibawahnya

Wilayah daratan merupakan bagian dari daratan yang merupakan tempat tinggal pemukiman atau kediaman dari warga negara atau penduduk

² Rebecca M. Wallace, **Hukum Internasional**, IKIP,Semarang Pers, 1993,hal 95

³ I Wayan Parthiana, **Pengantar Hukum Internasional**, Bandar Maju, Bandung, 1990, hal 102

⁴ Eksklopedia umum, Yayasan Kanisius, Jakarta, 1973

⁵ I Wayan Parthiana, *op.cit*, hal 103

negara yang bersangkutan termasuk pula dalam ruang lingkup wilayah daratan itu tidak saja permukaan tanah daratan, melainkan pula tanah dibawah daratan.

2. Wilayah perairan

Wilayah perairan atau disebut juga perairan tradisional adalah perairan yang merupakan wilayah suatu negara. Dalam UU no 6 tahun 1996 tentang perairan nasional pasal 1 ayat 1 jo UU no 17 tahun 1985 disebutkan bahwa

“ perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman “.

3. Wilayah dasar laut dan tanah dibawahnya

Merupakan wilayah yang terletak dibawah wilayah perairan wilayah negara itu yang meliputi juga dasar laut dan tanah dibawahnya yang terletak dibawah wilayah perairan, berarti negara memiliki kedaulatan terhadap dasar laut dan tanah dibawahnya. Segala sumber daya alam yang terkandung didalamnya adalah menjadi hak dan kedaulatan sepenuhnya dari negara yang bersangkutan.⁶

4. Wilayah ruang angkasa

Ruang udara yang merupakan bagian wilayah negara adalah ruang udara yang terletak diatas permukaan wilayah daratan dan wilayah perairan.

Pasal 1 konvensi Chichago menetapkan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif pada ruang udara diatas wilayahnya.⁷

⁶ Ibid, hal 119

⁷ Boer Maura, **Pengantar Hukum Internasional**, Alumni, Bandung, 1990, hal 195

A.3 Wilayah Negara Dalam Hukum Internasional

Konsep dasar dari ruang berlakunya kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi negara dibatasi oleh wilayah negara itu sendiri di dalam batas wilayahnya.⁸

Dengan demikian wilayah negara menjadi konsep paling mendasar atau fundamental dalam hukum Internasional, untuk menunjukkan adanya kekuasaan tertinggi dan eksklusif negara dalam batas- batas wilayahnya.⁹ Namun pada saat ini kedaulatan teritorial tetap merupakan suatu konsep penting dalam hukum internasional dan telah melahirkan berbagai ketentuan tentang perolehan dan hilangnya negara. Dalam hukum internasional perolehan dan hilangnya wilayah negara akan menimbulkan dampak terhadap kedaulatan negara atas wilayah itu.

Hukum internasional tidak hanya sekedar mengatur diperolehnya atau hilangnya wilayah negara itu, akan tetapi yang lebih penting adalah dampak hukum terhadap kedaulatan negara dan penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Kedaulatan negara atas wilayahnya memiliki dua aspek baik aspek positif maupun aspek negatif. Aspek positif ditunjukkan bahwa wilayah negara dalam bentuk adanya kekuasaan tertinggi atau kewenangan eksklusif dari negara di wilayahnya. Sebaliknya diluar wilayahnya suatu negara tidak lagi memiliki kekuasaan demikian karena kekuasaan itu berakhir dan kekuasaan suatu negara dimulai. Sedangkan aspek negatif ditunjukkan dengan adanya kewajiban negara untuk melindungi hak- hak negara di wilayahnya.

⁸ Mochtar kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, **Pengantar Hukum Internasional**, PT Alumni, Bandung, 2003, hal 161

⁹ O'Connell, **Internasional law vol.1**, 1970 hal 87

Esensi dari kedaulatan teritorial terletak pada kondisi faktual maupun legal sehingga suatu wilayah dapat dianggap berada di bawah kekuasaan dan kedaulatan wilayah suatu negara tertentu. Dengan demikian, dalam suatu sengketa antara dua negara yang berkaitan dengan kepemilikan terhadap suatu wilayah (pulau) , yang akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Mahkamah adalah argumentasi hukum dari salah satu pihak yang dianggap kuat¹⁰

Dalam praktiknya sengketa kewilayahan secara garis besar dapat disebabkan oleh dua hal, antara lain :

- a. Dalam bentuk klaim terhadap seluruh wilayah dari suatu negara seperti misalnya dalam sengketa Arab dan Israel.
- b. Dapat juga berupa dalam bentuk klaim terhadap suatu bagian dari wilayah negara yang berbatasan, seperti misalnya sengketa antara Indonesia dan Malaysia terhadap pulau Sipadan dan pulau Ligitan

Setiap negara memiliki kemungkinan untuk menambah atau memperluas wilayahnya. Dilihat dari praktek negara ada beberapa cara bagi suatu negara untuk dapat memperoleh wilayahnya yaitu melalui *akresi, cessi, okupasi, preskripsi*, dan perolehan wilayah secara paksa yang biasanya berupa *aneksasi*.

a. *Akresi*

Adalah penambahan wilayah yang disebabkan oleh proses alamiah. Contohnya, terbentuknya yang disebabkan oleh endapan lumpur di muara sungai, kemudian akibat letusan gunung berapi di

¹⁰ Mochtar kusumaatmadja dan ETTY R. Agoes, *op.cit*, hal 163

laut. Dalam hal ini apabila pulau baru tersebut berada di wilayah suatu negara maka otomatis akan menjadi bagian dari wilayah tersebut.

b. *Cessi*

Dasar pemikiran yang melandasi *Cessi* ialah bahwa penyerahan suatu wilayah atau bagian wilayah adalah hak yang melekat pada kedaulatan negara. *Cessi* merupakan cara penyerahan wilayah secara damai yang biasanya dilakukan dengan perjanjian perdamaian yang mengakhiri perang.

Dalam *Cessi* ada pemindahan kedaulatan atas bagian wilayah tertentu dari suatu negara kepada negara atau penguasa lain. Meskipun *Cessi* biasanya dilaksanakan setelah berakhirnya suatu permusuhan, *Cessi* juga dapat dilaksanakan dengan cara dan dalam keadaan berbeda. Contohnya adalah pembelian Alaska pada tahun 1816 oleh AS dari Rusia atau ketika Denmark menjual beberapa daerahnya di West Indies kepada AS tahun 1916.¹¹

c. *Okupasi*

Okupasi menunjukkan adanya penguasaan terhadap suatu wilayah yang tidak berada dibawah kedaulatan negara manapun, yang dapat berupa suatu *terra nullius* yang baru ditemukan. Penguasaan tersebut harus dilaksanakan oleh negara dan bukan oleh orang-perorangan, secara efektif dan harus terbukti adanya kehendak untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari kedaulatan negara. Contohnya adalah dengan pemancangan bendera atau melalui proklamasi.

¹¹ Malcom N. Shaw, *Internasional Law*, Grotius Publications Ltd, 1991, hal 286.

d. *Preskripsi*

Adalah pelaksanaan kedaulatan oleh suatu negara secara *de facto* dan damai untuk waktu tertentu, bukan terhadap *terra nullius* melainkan terhadap wilayah yang sebenarnya berada dibawah kedaulatan negara lain. Kesulitan untuk melakukan *Preskripsi* adalah tidak banyak negara yang melakukan praktek tersebut.

e. *Aneksasi*.

Aneksi adalah cara perolehan wilayah secara paksa berdasarkan pada dua kondisi sebagai berikut :

- a) Wilayah yang dianeksasi telah dikuasai oleh negara yang menganeksasikannya
- b) Pada waktu suatu negara mengumumkan kehendaknya untuk menganeksasi suatu wilayah, wilayah tersebut telah benar-benar berada dibawah penguasaan negara tadi.

Perolehan wilayah dengan cara yang pertama tidak cukup untuk melahirkan hak atas kedaulatan bagi negara yang melakukannya, melainkan harus diikuti dengan pernyataan resmi tentang maksud dan kehendak demikian yang biasanya dilaksanakan dengan pengiriman nota kepada semua negara yang berkepentingan

Perolehan wilayah yang dilaksanakan dengan cara- cara yang bertentangan dengan piagam PBB sudah semestinya tidak dapat dijadikannya dasar perolehan hak terhadap suatu wilayah.

f. Perolehan wilayah oleh negara baru

Bagi negara- negara yang baru merdeka perolehan kedaulatan atas wilayah merupakan suatu hal yang dianggap sebagai *sui generic*. Eksistensi suatu negara memerlukan adanya wilayah mengakibatkan perolehan hak atas wilayah harus mendapat pengakuan atas negara.

A.4 Dasar- Dasar Untuk Menetapkan Perbatasan Wilayah

Perbatasan wilayah ditetapkan berdasarkan

a. Ketentuan- ketentuan tidak tertulis

Ketentuan- ketentuan seperti ini pada umumnya diperoleh berdasarkan pengakuan para pihak yang berwenang di wilayah yang berbatasan, oleh para saksi atau berdasarkan petunjuk- petunjuk.

Tempat- tempat pemukiman penduduk, golongan ras perbedaan- perbedaan cara hidup, perbedaan bahasa dan seterusnya dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk membedakan wilayah yang satu dengan yang lain. Karena keadaan alam membatasi manusia untuk menentukan tempat pemukimannya, maka tanda alam tersebut berkembang pula menjadi tanda- tanda perbatasan.

Melalui proses kebiasaan yang berlangsung lama perbatasan sedemikian tumbuh menjadi perbatasan tradisional. Perbatasan tradisional ini ada yang kemudian dipertegas dalam suatu perjanjian. Penetapan perbatasan atas dasar ketentuan- ketentuan tidak tertulis lebih banyak mengalami kesulitan.

b. Ketentuan- ketentuan tertulis

Dokumen- dokumen tertulis, peta- peta dan perjanjian perbatasan merupakan alat yang kuat bagi masalah perbatasan

Dokumen resmi tentang perbatasan terdiri dari dokumen- dokumen khusus mengatur perbatasan yang dibuat oleh pejabat- pejabat berwenang dengan pernyataan otentifikasi (tanda tangan serta keterangan jabatan yang sesuai dengan bidangnya. dan dokumen yang dibuat oleh pejabat berwenang di bidangnya yang berisi uraian tentang perbatasan.

Dibidang hukum internasional maka perbatasan negara bentuknya merupakan Treaty yang diratifikasi dengan UU. Suatu uraian tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tentunya memiliki kedudukan yang lebih rendah meskipun isinya cukup dan patut dipercaya.¹²

Perjanjian perbatasan yang sempurna, tidak mengandung keraguan atau tidak mengandung unsur- unsur yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran hingga jarang diperoleh, hal mana disebabkan karena perumusan- perumusan suatu perjanjian perbatasan tidak dapat sekaligus memuaskan baik bagi para ahli hukum maupun ahli pemetaan.¹³

Pada penanganan masalah perbatasan dikenal istilah delimitasi, demakrasi dan perapatan pilar batas yang merupakan aspek teknis penetapan batas wilayah.¹⁴

a. *Delimitasi* adalah perumusan dan ratifikasi perjanjian mengenai subyek yang terkait. Dalam tahapan ini perundingan antara kedua

¹² Adi sumardiman, **Seri Hukum Internasional: Wilayah Indonesia dan dasar hukumnya**, PT Prandnya Paramita, Jakarta, 1992 hal 7

¹³ Ibid,hal 7

¹⁴ Joenil Kahar, **Penentuan batas wilayah NKRI ditinjau dari segi teknis dan kelembagaan, makalah diskusi panel reaktualisasi wawasan nusantara dalam perspektif kesatuan wilayah NKRI**, Jakarta, 2003

negara bertetangga memutuskan berdasarkan dokumen yang ada berdasarkan dokumen yang ada bagaimana garis batas antara kedua negara akan ditarik. Oleh karena itu, proses delimitasi diperlukan tim perundingan batas yang handal yang dilengkapi dengan (i) dokumen- dokumen legal yang ada, (ii) hasil kajian teknis data spesial (data rupa bumi, geologi di laut), (iii) tinjauan kasus batas yang merupakan prosedur yang pernah terjadi.

- b. *Demokrasi* ialah terminologi teknis yang dapat dilakukan dalam penetapan batas wilayah darat antara negara bertetangga, dimana hasil delimitasi diinterpretasikan di lapangan. Kesulitan yang timbul biasanya untuk menentukan di sungai, danau, gunung dan batas alam lain seperti dideskripsikan dan dimuat dalam dokumen delimitasi. Pada tahap ini pilar batas dibangun di lapangan yang mendefinisikan garis batas wilayah negara. Masalah lain dalam sistem ini adalah (i) metode dan teknologi survey yang dipakai, (ii) sistem referensi dan kata umum geodesi yang akan dipakai oleh (iii) surveyor geodesi yang handal.
- c. Perapatan pilar batas (hanya untuk wilayah darat), biasanya dibangun pilar batas dengan jarak yang lebih rapat atau sesuai dengan kebutuhan. Hal terakhir bisa dilakukan pada daerah perbatasan yang padat penduduk atau daerah prioritas dari segi keamanan.

Jadi perlu dikelola berkenaan dengan perapatan pilar batas adalah (i) peranan pemerintah daerah otonom, (ii) perencanaan perapatan (densifikasi), (iii) sosialisasi terhadap masyarakat perbatasan,

- (iv) kontruksi dan rekontruksi pilar batas dan tanda pengenal batas,
- (v) pembuatan minute plan dan (vi) perawatan pilar- pilar batas dan tanda pengenal garis batas.

Menurut Martin I. Glassner menyebutkan ada empat tahap dalam penentuan atau pembuatan garis batas, yaitu :¹⁵

a. *Definisi*

Tahap penggambaran garis batas dan daerah yang dilalui penggambaran ini mengidentifikasi setepat mungkin letak garis batas yang akan ditetapkan. Definisi dibuat ataspuncak bukit, garis puncak, sungai- sungai maupaun keistimewaan budaya seperti pagar- pagar dan jalan- jalan pertanian.

b. *Delimitasi*

Tahap pembuat peta menggambarkan garis batas setepat mungkin dengan menggunakan peta- peta dan foto- foto udara dalam skala besar.

c. *Demakrasi*

Tahap penandaan garis batas di tanah. Untuk tujuan ini, maka perjanjian perbatasan dan bahan- bahan peta digunakan. Ketika garis batas digunakan maka ada beberapa metode yang dapat digunakan antara lain pemasangan tiang- tiang atau batu- batu saja, pendirian tanda- tanda semen sehingga garis batas negara berdekatan menjadi tampak.

d. *Administrasi*

Tahap pemantapan beberapa prosedur tetap untuk memelihara tanda- tanda perbatasan, menyelesaikan sengketa- sengketa lokal atau garis batas

¹⁵ Martin I Glassner, **Political Geography**, John Willey & sons Inc. New York, 1993, hal 75-76

dan pengaruhnya, mengatur penggunaan air dari jalan- jalan air di daerah perbatasan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat mengenai tata cara penetapan batas negara, namun pada intinya tata cara penetapan perbatasan wilayah negara dimulai dari adanya persetujuan dari negara- negara yang berkepentingan untuk menetapkan batas wilayahnya yang kemudian dilanjutkan dengan tahap delimitasi dan demakrasi yang pada akhirnya negara- negara tersebut bersepakat untuk menetapkan batas- batas wilayah beserta prosedur tetap dalam memelihara tanda- tanda perbatasan dan pengaturan urusan- urusan lain yang berhubungan dengan batas wilayah negara.

A.5 Kewenangan Negara Menetapkan Batas Negara

Wilayah dapat diartikan sebagai ruang dimana manusia yang menjadi warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan hidup serta menjalankan segala aktifitasnya. Di dalam kondisi dunia yang sekarang ini, maka sebuah wilayah negara tentunya akan berbatasan dengan wilayah negara lainnya, dan di dalamnya akan banyak terkait aspek yang saling mempengaruhi situasi dan kondisi perbatasan yang bersangkutan.

Perbatasan negara seringkali didefinisikan sebagai garis imajiner di atas permukaan bumi yang memisahkan wilayah satu negara dengan wilayah negara lainnya. Sejauh perbatasan itu diakui secara tegas dengan traktat atau diakui secara umum tanpa pernyataan tegas, maka perbatasan merupakan bagian dari suatu hak negara terhadap wilayah.

Atas dasar itu pula, maka setiap negara berwenang untuk menetapkan batas terluar wilayahnya, termasuk juga negara Indonesia yang berbatasan

dengan negara tetangga. Wilayah darat Indonesia terdiri atas semua pulau-pulau milik Indonesia yang berada di sebelah dalam garis pangkal kepulauan Indonesia. Sedangkan sebagai negara kepulauan, maka wilayah Indonesia terdiri atas perairan pedalaman, perairan kepulauan (*archipelagic waters*), laut wilayah, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.

Pemerintah Indonesia sampai dengan saat ini masih sangat intens menyelesaikan penataan batas wilayah Indonesia, termasuk di dalamnya adalah melakukan berbagai perundingan dengan negara tetangga untuk menentukan batas wilayah di segment-segment yang belum diperjanjikan. Hal ini merupakan bagian dari kewenangan dan kewajiban Pemerintah terhadap wilayahnya.

Pendepositan titik dasar pemerintah Indonesia kepada PBB sesuai dengan ketentuan UNCLOS juga merupakan sebuah kewenangan yang diberikan oleh Hukum Internasional, dimana sebuah negara dapat menentukan titik dasar wilayahnya. Sedangkan pendepositan itu sendiri hanyalah merupakan pemenuhan dari asas publisitas yang harus dipenuhi.¹⁶

Kedudukan perbatasan disatu pihak dipengaruhi oleh faktor- faktor demografi dan politik sedang dipihak lain dipengaruhi oleh sifat- sifat perbatasan itu sendiri yaitu alamiah (*natural*) dan buatan (*artificial*)

B. Pulau Terluar

B.1. Pengertian Pulau Terluar

Dalam menentukan delimitasi wilayah kedaulatan maka digunakanlah pulau- pulau terluar didalam menentukan batas wilayah negara dengan negara

¹⁶ www.bakorsurtanal.artikel.com

lainnya. Dan biasanya keberadaan pulau terluar merupakan pulau kecil dimana kebanyakan tidak berpenghuni.

Pulau-pulau kecil didefinisikan berdasarkan dua kriteria utama yaitu luasan pulau dan jumlah penduduk yang menghuninya. Definisi pulau-pulau kecil yang dianut secara nasional sesuai dengan Kep. Menteri Kelautan dan Perikanan No. 41/2000 Jo Kep. Menteri Kelautan dan Perikanan No. 67/2002 adalah pulau yang berukuran kurang atau sama dengan 10.000 km², dengan jumlah penduduk kurang atau sama dengan 200.000 jiwa.¹⁷

Di samping kriteria utama tersebut, beberapa karakteristik pulau-pulau kecil adalah secara ekologis terpisah dari pulau induknya (*mainland island*), memiliki batas fisik yang jelas dan terpencil dari habitat pulau induk, sehingga bersifat insular; mempunyai sejumlah besar jenis endemik dan keanekaragaman yang tipikal dan bernilai tinggi; tidak mampu mempengaruhi hidroklimat; memiliki daerah tangkapan air (*catchment area*) relatif kecil sehingga sebagian besar aliran air permukaan dan sedimen masuk ke laut serta dari segi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pulau-pulau kecil bersifat khas dibandingkan dengan pulau induknya.

Berdasarkan tipenya, pulau-pulau kecil dibedakan menjadi pulau benua, pulau vulkanik dan pulau karang. Masing-masing tipe pulau tersebut memiliki kondisi lingkungan biofisik yang khas, sehingga perlu menjadi pertimbangan dalam kajian dan penentuan pengelolaannya agar berkelanjutan. Hal ini akan berpengaruh pula terhadap pola permukiman yang berkembang di pulau-pulau kecil berdasarkan aktivitas yang sesuai dengan kondisi lingkungan biofisik tersebut. Misalnya tipologi pulau kecil lebih dominan ke

¹⁷ www.Departemen.perikanan.dan.kelautan.com

arah pengembangan budidaya perikanan, maka kemungkinan besar pola permukiman yang berkembang adalah masyarakat nelayan.

Pulau Kecil Terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km² (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Dan kesemuanya memerlukan pengelolaan dan pemeliharaan dari pemerintah dimana hal tersebut akan menandakan eksistensi pemerintah didalam perlindungan pulau terluar.

Yang dimaksud pengelolahaan pulau terluar adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya pulau-pulau kecil terluar dari wilayah Republik Indonesia untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B.2. Tujuan dan Prinsip Pengelolaan Pulau Terluar

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan dengan tujuan:¹⁸

1. menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan pertahanan Negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan.
2. memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan;
3. memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

¹⁸ www.Dephankam.Com

Prinsip pengelolaan pulau-pulau terluar adalah:¹⁹

- a. Wawasan nusantara;
- b. Berkelanjutan;
- c. Berbasis masyarakat.

Dalam pengelolaan pulau-pulau tersebut maka bidang- bidang yang dijalankan

- a. sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. infrastruktur dan perhubungan;
- c. pembinaan wilayah;
- d. pertahanan dan keamanan;
- e. ekonomi, sosial, dan budaya.

Fungsi atas pulau

Keberadaan pulau-pulau tersebut menjadi penentu kepastian 3 (tiga) jenis batas di laut yaitu

1. Batas Teritorial (berhubungan dengan kepastian garis batas di laut),
2. Batas Landas Kontinen (berhubungan dengan sumberdaya alam non-hayati di dasar laut) dan
3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (berhubungan dengan daya perikanan).

C. Indonesia Sebagai Negara Kepulauan

C.1. Pemahaman Indonesia Sebagai Negara Kepulauan

Batas terluar laut teritorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen dari suatu pulau ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk wilayah daratan. Akan tetapi, batu karang yang tidak dapat menunjang kehidupan

¹⁹ Ibid

manusia atau tidak memiliki kehidupan ekonomi yang mandiri tidak untuk mendapat zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.

Pulau adalah bidang tanah yang lebih kecil dari benua dan lebih besar dari karang, yang dikelilingi air. Gugusan pulau dinamakan kepulauan (bahasa Inggris: *archipelago*).

Definisi "pulau" sesuai dengan konvensi PBB tentang Hukum Laut International tahun 1982 (UNCLOS '82), pasal 121 menyatakan:

"Pulau adalah daratan yang dibentuk secara alami dan dikelilingi oleh air, dan selalu di atas muka air tinggi. Dengan kata lain, sebuah pulau tidak boleh tenggelam pada saat air pasang."

Untuk memahami wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan dapat dilihat secara Historis dan Yuridis Formal, yaitu:

a. Ordonansi Tahun 1939

Dilihat dari sejarahnya, dalam UUD 45 tidak menentukan batas-batas wilayah Republik Indonesia melainkan hanya tercantum "Segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Dengan demikian, ketentuan Ordonansi 1939 (*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonnantie 1939*), tentang batas-batas laut wilayah masih berlaku, yaitu lebar laut wilayah Republik Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis air rendah di pantai masing-masing pulau Indonesia. Asas tersebut sesuai dengan Hukum Laut Internasional sampai tahun 1951.

b. Deklarasi Juanda 1957

Pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman mengenai wilayah perairan Republik Indonesia yang dikenal sebagai Deklarasi Juanda, menyatakan:

- a. Segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Republik Indonesia.
- b. Batas lautan teritorial lebarnya 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia.

Ketika Konferensi Hukum laut 1958 gagal untuk mencapai kesepakatan tentang lebar laut teritorial, pemerintah Indonesia mengambil suatu keputusan politik untuk membuat Deklarasi Djuanda 1957 menjadi Undang-undang. Pada tahun 1960 pemerintah mengundangkan UU no. 4 Prp tahun 1960 tentang laut teritorial Indonesia. Undang-undang tersebut berisi empat paragraf sebagai berikut :

1. Demi kesatuan nasional, integritas wilayah dan kesatuan ekonomi, garis pangkal lurus (kepulauan) dibentuk dengan menghubungkan titik- titik terluar dari pulau- pulau terluar ;
2. Negara memiliki (dan melaksanakan) hak- hak berdaulat atas seluruh perairan yang terletak di dalam garis pangkal lurus, termasuk dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya dan udara di atasnya, berikut sumber- sumber alam yang terkandung di dalamnya ;

3. Laut teritorial (Indonesia) selebar 12 mil (laut) diukur dari garis-garis pangkal tersebut ;
4. Hak lintas damai dari kapal- kapal asing (tetap) dijamin selama tidak bertentangan dengan kepentingan Negara pantai atau tidak mengganggu ketertiban dan keamanan (nasional).²⁰

Dari kutipan tersebut di atas terlihat bahwa UU no.4 Prp tahun 1960 telah mengadakan empat perubahan mendasar. Pertama, pembentukan garis- garis pangkal yang mengelilingi kepulauan nusantara telah memperluas wilayah perairan nusantara Indonesia. Kedua, lebar laut teritorial tiga mil yang diukur dari garis pangkal normal (garis air surut terendah yang mengelilingi suatu pulau) telah digantikan oleh laut teritorial selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal lurus kepulauan. Ketiga, perairan laut yang dahulunya laut lepas sekarang telah menjadi perairan nusantara yang merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Dan keempat, UU no.4 tahun 1960 tersebut memungkinkan pemerintah Indonesia untuk melaksanakan hak- hak berdaulatnya atas sumber-sumber alam yang terkandung di dalam wilayah perairan tersebut.²¹

Konsep teritorial dimaksudkan tidak hanya untuk menyatukan tanah, air dan udara, tetapi juga penduduk yang berlatar belakang sosial dan budaya yang berbeda. Dengan demikian konsep territorial secara implisit telah mewujudkan aspirasi sumpah pemuda 1928, yaitu Bhineka Tunggal Ika (kesatuan nasional dalam keanekaragaman).

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, **The Concept of the Indonesian Archipelago. The Indonesian Quartely**, 1982. hal 16-17

²¹ Tommy H Purwaka, **Pelayaran antar pulau Indonesia**, Bumi aksara, Jakarta, 1993 hal 23

c. Landasan Kontinen Indonesia 1969

Pemerintah Indonesia tanggal 17 Februari 1969 mengumumkan tentang landasan kontinen Indonesia sampai kedalaman laut 200 m. Konsep ini lebih banyak sebagai konsep politik dan ketatanegaraan, yang didasarkan atas konsep kewilayahan nasional tahun 1957.

d. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 1980 (ZZEI)

Pemerintah Indonesia mengumumkan tentang ZZEI, tanggal 21 Maret 1980, yang menyatakan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia selebar 200 mil diukur dari garis pangkal wilayah laut negara Indonesia.

e. Konvensi Hukum Laut 1982

Konvensi Hukum Laut ke III di New York, memberi perluasan yurisdiksi negara-negara pantai di lautan bebas. Dengan demikian ZEEI dapat diakui oleh asas hukum internasional.

C.2. Dasar Hukum Penetapan Batas Wilayah Laut Negara Indonesia Dengan Negara Tetangga.

Penetapan batas wilayah laut negara kepulauan Indonesia dengan negara tetangga menggunakan dasar hukum sebagai berikut:²²

1. RI - India. UNCLOS 1982, perjanjian garis batas landas kontinen tahun 1974 dan tahun 1977, Keppres 51/74 tanggal 25 September 1974 dan Keppres 26/77 tanggal 4 April 1977.

²² Pusrta TNI, **Batas Laut Wilayah Negara Republik Indonesia dengan Negara-negara Tetangga**, Jakarta, 1998

2. RI - Thailand. UNCLOS 1982, perjanjian garis batas landas kontinen tahun 1971, persetujuan garis batas dasar laut tahun 1971, Keppres 21/72 tanggal 11 Maret 1972 dan Keppres 1/77 tanggal 11 Desember 1975.
3. RI - Malaysia. UNCLOS 1982, perjanjian baris batas landas kontinen tahun 1969 (menggunakan Konvensi Geneva 58) dan penetapan garis laut wilayah diselat Malaka tahun 1970, Keppres 89/69 tanggal 15 November 1969 dan UU No. 2/71 tanggal 10 Maret 1971.
4. RI - Singapura. UNCLOS 1982, perjanjian garis batas laut wilayah tahun 1973, UU No. 7/73 tanggal 8 Desember 1973 (Lembar Negara RI No. 3018). Perjanjian ini dilakukan sebelum UNCLOS 82.
5. RI - Vietnam. UNCLOS 1982, perundingan penetapan batas landas kontinen tahun 2003.
6. RI - Philipina. UNCLOS 1982, penajakan perundingan tingkat teknis (1994) dan pertemuan informal (2000), pertemuan teknis lanjutan forum Joint Commision Bordering Committee/JCBC (2001). Treaty Of Paris 1898.
7. RI - Palau . UNCLOS 82, Konstitusi Palau tahun 1979.
8. RI - PNG. UNCLOS 1982, perjanjian garis batas tertentu (1973) dan persetujuan batas maritim (1982), UU No. 6/73 dan Keppres No. 21/82.
9. RI - Timor Leste. UNCLOC 82, pertemuan Bali (Desember 2004).
10. RI - Australia. UNCLOS 1982, perjanjian garis batas landas kontinen (1971), perjanjian penetapan batas dasar laut tertentu (1971), hak perikanan tradisional nelayan RI (1974), Keppres No. 42/71 dan Keppres No. 66/72.

D. Upaya Dalam Mempertahankan Negara

Yang dimaksud dengan upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar²³

Dalam praktek usaha mempertahankan negara, upaya yang dapat dilakukan suatu negara berupa upaya secara preventif dan upaya represif.

Upaya preventif adalah upaya yang mempunyai pencegahan atau mencegah sesuatu. Contohnya seperti pembuatan UU kewilayahan, Peraturan Pemerintah tentang Kewilayahan dan pembuatan peta wilayah beserta batas wilayahnya. Sedangkan upaya represif ialah upaya yang mempunyai sifat menekan, mengekang dan menindas. Tetapi tujuan dari usaha represif ini adalah untuk mengatasi suatu permasalahan berdasarkan aturan atau kaedah yang telah berlaku. Dalam prakteknya usaha represif ini digunakan setelah muncul sengketa antara suatu negara dengan negara lain. Dan mekanisme upaya represif ini adalah cara- cara penyelesaian antar negara.

²³ Kamus Bahasa Indonesia edisi II, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 1109

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah *metode yuridis normatif* yaitu penelitian yang dilakukan dengan membahas permasalahan yang ada dengan berpedoman pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku, baik dalam lingkup internasional maupun nasional dalam hukum laut internasional. Disamping itu permasalahan juga dapat ditinjau dari sudut pandang pendapat-pendapat para ahli, perkembangan hukum laut internasional, asas- asas hukum laut internasional dan juga aspek- aspek hukum laut itu sendiri.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penulis menggunakan jenis bahan hukum Primer, Sekunder dan bahan hukum tertier.

1. Bahan hukum primer

a. Hukum Internasional

1. Konvensi- konvensi Jenewa tentang hukum laut Internasional tahun 1958
2. United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.

b. Hukum Nasional

1. Pengumuman Pemerintah tentang wilayah perairan Indonesia (Deklarasi Djuanda) 13 Desember 1957
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang (PERPU) nomor 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia

3. Undang- undang nomor 1 tahun 1973 tentang landas kontinen.
 4. Undang- undang nomor 17 tahun 1985 tentang ratifikasi Indonesia terhadap UNCLOS 1982
 5. Undang- undang nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia
 6. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2002 tentang daftar koordinat geografi titik- titik garis pangkal kepulauan Indonesia.
 7. Perpres RI Nomor:78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar
2. Bahan hukum sekunder
 - a. Literatur dan artikel dari pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum laut internasional
 - b. Hasil- hasil penelitian karya ilmiah
 - c. Media cetak dan media elektronik
 - d. Hasil laporan penelitian
 3. Bahan hukum tertier ; bahan- bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain- lain yang dianggap mendukung bahan hukum diatas

C. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Di dalam pengumpulan bahan hukum penulis berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin data mengenai masalah- masalah yang berhubungan dengan penelitian ini dengan menggunakan metode/ teknik studi kepustakaan.

D. Teknis Analisis Bahan Hukum

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu suatu teknik membuat simpulan secara obyektif dan sistematis terhadap peraturan perundang-undangan di dalam mengidentifikasi suatu pernyataan²⁴. Dalam hal ini khususnya tentang upaya perlindungan pemerintah RI didalam melindungi pulau-pulau terluar didalam menentukan batas wilayah. Dengan metode ini diharapkan akan diperoleh hasil pembahasan yang obyektif dan tepat dari bahan-bahan hukum yang tersedia untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

E. Definisi Konseptual

Upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar²⁵

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.

Pulau adalah daratan yang dibentuk secara alami dan dikelilingi oleh air, dan selalu di atas muka air tinggi. Dengan kata lain, sebuah pulau tidak boleh tenggelam pada saat air pasang.


Pulau terluar adalah daratan yang dibentuk secara alami dan dikelilingi oleh air, dan selalu di atas muka air tinggi. Dengan kata lain, sebuah pulau tidak boleh tenggelam pada saat air pasang yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

²⁴ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, penerbit UI, Jakarta, 1986. hal 22

²⁵ Kamus Bahasa Indonesia edisi II, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 1109

Wilayah merupakan bagian muka bumi dengan tempat tinggal, tempat hidup dan sumber hidup warga negara.

Delimitasi adalah penetapan batas wilayah Negara dengan tahap pembuat peta menggambarkan garis batas setepat mungkin dengan menggunakan peta- peta dan foto- foto udara dalam skala besar.



BAB IV

PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN

PULAU TERLUAR TERKAIT DENGAN DELIMITASI DAN UPAYA

PEMERINTAH INDONESIA DI DALAM MELINDUNGI

PULAU TERLUAR

A. Hukum Internasional Mengatur Pulau- Pulau Terluar Terkait Dengan Delimitasi Wilayah Negara

UNCLOS 1982 telah memberikan hak kepada suatu negara kepulauan untuk melakukan klaim, mengatur, dan memanfaatkan wilayahnya. Sebagai konsekuensi dari diratifikasinya UNCLOS 1982, maka Indonesia mendapat kewajiban untuk menyetorkan Peta Laut atau Daftar Koordinat Geografis mengenai Garis Pangkal Teritorial dan berbagai jenis Garis Batas Laut sesuai dengan UNCLOS 1982.

Oleh karena itu, Indonesia harus mengkaji dan menetapkan antara lain batas laut teritorial, batas zona tambahan (*contiguous zone*), batas zona ekonomi eksklusif (ZEE), batas landas kontinen (*continental shelf*). Hak-hak, kewajiban, dan wewenang di dalam batas teritorial wilayah laut Indonesia akan berbeda dengan hak-hak dan wewenang di luar batas teritorial, tetapi terletak di dalam batas ZEE dan batas landas kontinen.

Berdasarkan Hukla, batas laut teritorial sejauh maksimum 12 mil laut dari garis pantai, sedangkan garis pantai didefinisikan sebagai muka laut terendah. Jika dua negara bertetangga punya jarak antara garis pantainya kurang dari 24 mil laut, batas teritorial antar dua negara tersebut adalah garis median. Garis median yaitu garis yang punya jarak yang sama (*equidistance*) dengan garis pantai dari negara

bertetangga tersebut. Sementara itu, yang dimaksud dengan panjang 1 mil laut sama dengan 1852 meter.

Dalam wilayah laut teritorial berlaku hak-hak dan kewajiban dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Batas laut teritorial diukur berdasarkan garis pangkal yang menghubungkan titik-titik dasar bertempat di pantai terluar dari pulau-pulau terluar wilayah Indonesia. Pengukuran ini merupakan aspek teknis yang dilakukan oleh tenaga ahli geodesi yang mengerti tentang aspek legal dari penetapan batas.

Jadi, dalam penetapan batas sangat diperlukan keterpaduan aspek teknis dan legal. Untuk mendukung hal itu, sangat diperlukan informasi kewilayahan Negara kesatuan Indonesia seperti informasi pulau-pulau terluar beserta nama-namanya dimana ketentuan yang ada dalam UNCLOS 1982, Indonesia merupakan Negara Kepulauan dan menjadi salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Sementara, hingga saat ini Indonesia belum selesai melakukan klaim atas wilayah kedaulatannya dan berbagai jenis Garis Batas Laut.

Di dalam mengatur pulau terluar maka hal tersebut didentikkan dengan pulau perbatasan yang menunjukkan yuridiksi suatu negara. Demikian juga Indonesia yang merupakan negara kepulauan sehingga dalam mengatur batas wilayahnya dengan negara tetangga maka ditentukan melalui pulau terluar atau pulau perbatasan. Pulau perbatasan merupakan pulau yang memiliki Titik Dasar (*Base Point*) dan digunakan sebagai acuan dalam penentuan batas Negara.

Kemudian mengenai definisi negara kepulauan (*arcipelagic states*) terdapat pada pasal 46 yang menyatakan bahwa istilah “ kepulauan “ berarti suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan diantara pulau- pulau tersebut dan wujud alamiah yang wujud alamiahnya satu sama lain demikian eratny sehingga

pulau- pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya merupakan satu kesatuan geografis, ekonomi dan politik yang hakiki atau secara historis dianggap sebagai demikian. “ negara kepulauan “ didefinisikan untuk memberi arti suatu negara secara menyeluruh yang terdiri dari satu atau lebih pulau yang mencakup pulau-pulau lainnya.²⁶

Metode garis pangkal lurus dipakai sebagai suatu solusi untuk masalah perairan kepulauan. Ketentuan kuncinya diatur dalam pasal 47 dan 49. Suatu negara kepulauan yang menarik garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pulau- pulau dan karang karang kering dari kepulauan itu dengan akibat bahwa kedaulatan negara kepulauan meluas hingga ke perairan yang tertutup karena penarikan garis pangkal demikian, sampai ke ruang angkasa yang ada di atasnya, dasar laut dan tanah di bawah serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Akan tetapi syarat- syarat untuk mendapatkan hal tersebut harus dipenuhi, antara lain :²⁷

1. Garis pangkal harus mencakup pulau- pulau utama dan suatu daerah dimana perbandingan antara perairan dan daratan adalah 1 :1 dan 9 : 1
2. Panjang garis pangkal tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali bahwa hingga 3 % dari jumlah keseluruhan garis pangkal dapat melebihi kepanjangan hingga pada suatu kepanjangan maksimum 125 mil laut.
3. garis pangkal tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari konfigurasi umum pulau tersebut.
4. Garis pangkal tidak boleh ditarik dari dan ke elevasi surut, kecuali jika di atasnya telah dibangun mercusuar atau instalasi serupa untuk apabila elevasi

²⁶ J.G. strake, **Pengantar Hukum Internasional I**, Sinar Grafika, Jakarta, 1990, hal 353

²⁷ Ibid, hal 354-355

surut tersebut terletak seluruhnya atau sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial.

5. Garis pangkal tidak boleh diterapkan dengan cara sedemikian rupa sehingga memotong laut teritorial negara lain dari laut lepas atau dari zona ekonomi eksklusif.
6. Apabila bagian perairan kepulauan terletak diantara dua bagian suatu negara tetangga yang langsung berdampingan, hak- hak dan kepentingan sah negara yang disebut teratur dan semua hak yang ditetapkan dengan perjanjian antara kedua negara akan tetap berlaku dan harus dihormati. Lebar laut territorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen harus diukur dari garis pangkal. Sedangkan garis- garis penutup untuk keperluan penetapan batas perairan pedalaman sesuai pasal 9- 11.

Jadi pada intinya pengaturan mengenai perlindungan pulau terluar berdasarkan hukum laut internasional 1982 telah diatur, dimana status sebuah pulau kehadirannya mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen.

Hanya saja untuk mendapatkan pengakuan secara internasional terhadap kepemilikan suatu pulau maka hal tersebut harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala- skala yang memadai untuk menegaskan posisinya dan sebagai gantinya dapat dibuat daftar koordinat geografis titik- titik yang secara jelas memerinci datum geodetik dan sebagai negara kepulauan maka diharuskan untuk mengumumkan sebagaimana mestinya peta atau daftar koordinat geografis demikian dan harus mendepositkan satu salinan setiap peta atau daftar demikian pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa- Bangsa (pasal 47 ayat 9)

Dalam pasal-pasal berikutnya (pasal 51-54) ditentukan mengenai dihormatinya oleh negara kepulauan perjanjian-perjanjian yang ada, hak-hak perikanan tradisional dan kabel-kabel laut yang seluruhnya terpasang dibawah laut, mengenai hak lintas damai oleh kapal-kapal asing, melalui perairan kepulauan, mengenai penetapan secara tepat alur-alur laut dan rute udara oleh negara kepulauan dan mengenai kewajiban-kewajiban yang sama yang harus diperhatikan oleh kapal dan pesawat udara asing dan oleh negara kepulauan sebagaimana secara mutatis mutandis dalam hal lintas transit melalui selat-selat yang dipergunakan untuk pelayaran internasional menurut pasal 39, 40 dan 44.²⁸

Menurut ketentuan Hukum Laut Internasional 1982, ada enam jenis batas laut, yaitu :²⁹

1. Batas Perairan Pedalaman (BPP); Perairan pedalarnan di dalam garis batas yang ditentukan oleh hukum yang berlaku di situ praktis sama dengan di wilayah darat, dimana Indonesia mempunyai kedaulatan penuh, kapal-kapal asing tidak berhak lewat. Perairan pedalaman tersebut dibatasi oleh garis penutup (*closing lines*) sesuai ketentuan Hukla 1982. Namun sayang Indonesia hingga saat ini belum memanfaatkan haknya untuk menarik *closing lines* tersebut.
2. Batas Perairan Nusantara/Kepulauan (BPN/BPK); Di perairan ini Indonesia mempunyai hak kedaulatan wilayah penuh tetapi kapal/pelayaran asing masih mempunyai “hak melintas” (*innocent passage*) melalui prinsip alur laut kepulauan. Perairan nusantara ini dikelilingi oleh garis-garis dasar yang lurus (*base lines*) yang menghubungkan titik-titik pangkal (*base points*) dan bagian terluar pulau-pulau terluar di seluruh Indonesia. *Base lines* yang

²⁸ Ibid, hal 354-355

²⁹ www. Dephankam RI .com

menghubungkan base points dibuat berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1960 dan telah didepositkan di PBB. Undang-undang tersebut telah diperbaharui dengan UU Nomor 6 Tahun 1996 namun isinya justru mencabut *base points* dan *base lines* yang telah ada.

3. Batas Laut Wilayah (BLW); Batas laut ini ditarik dari base lines sejauh 12 mil, tetapi BLW yang pasti/tegas juga belum ada, karena BLW tidak dapat ditentukan sepihak. Pada laut wilayah, Indonesia masih mempunyai hak mengelola dan yurisdiksi kedaulatan wilayah penuh.
4. Batas Perairan Zona Tambahan (BPZT); Garis BPZT ini ditarik 12 mil dari garis BLW. Karena BLW nya belum pasti, maka BPZT nya juga belum dibuat
5. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (BZEE); Garis BZEE ditarik sejauh/selebar 200 mil dari base lines. Di perairan ZEE ini, Indonesia mempunyai hak berdaulat atas kekayaan alam di situ dan kewenangan melindungi lingkungan, mengatur penelitian ilmiah maritim dan pemberian ijin kepada pihak asing yang akan melakukan penelitian ilmiah dan atau mendirikan bangunan (instalasi, pulau buatan, dll.). BZEE juga belum memiliki keabsahan/pengakuan yang pasti.
6. Batas Landas Kontinen (BLK); Landas Kontinen adalah ujung kaki benua atau lanjutan daratan yang tenggelam, garis BLK ditarik dari landas kontinen secara vertikal (di permukaan laut) sampai 200 mil dari base lines atau maksimal 350 mil dari base lines.

Keterlambatan penentuan batas perairan secara pasti merupakan suatu kerugian bagi Indonesia. Hal ini sekaligus menjadi tantangan untuk segera menuntaskannya, Namun bilamana pada tahun 2009 belum dilakukan penyerahan batas laut ke PBB dengan mendepositkan peta batas laut maka Indonesia akan

kehilangan kesempatan atau tertundanya pengakuan dunia Internasional atas hak-haknya sebagai negara maritim yang dijamin hukum laut Internasional/UNCLOS 1982 (Tahun 2009 adalah limit waktu dari PBB untuk penentuan batas laut).

Namun berbeda pengaturan hukum laut mengenai pulau buatan meskipun suatu negara pantai di zona ekonomi eksklusif mempunyai hak eksklusif untuk membangun dan untuk menguasai dan mengatur pembangunan, operasi dan penggunaan terhadap pulau buatan. Walaupun demikian pulau buatan tidak mempunyai status yang sama seperti pulau.

Kehadirannya tidak mempengaruhi penetapan batas laut territorial, zona ekonomi eksklusif maupun landas kontinen (pasal 60 ayat 8). Selain pulau buatan yang tidak mempunyai status sebagai pulau, instalasi dan bangunan untuk keperluan sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 dan tujuan ekonomi lainnya dan instalasi bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak- hak negara pantai dalam zona tersebut.

B. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Indonesia Untuk Melindungi Pulau- Pulau Terluar Di Indonesia Yang Berbatasan Dengan Wilayah Yuridiksi Negara Lain

B.1 Upaya dalam mempertahankan negara

Kita menyadari bahwa setiap negara mempunyai cita- cita luhur atau tujuan nasional yang ingin dicapainya. Dan suatu cita- cita atau tujuan nasional tersebut dapat tercapai melalui usaha yang dilakukan oleh negara.

Sebagaimana lazimnya, didalam usaha mencapai mencapai tujuan nasional tersebut negara yang bersangkutan harus mempunyai kemampuan, kekuatan, ketangguhan dan kekebalan dalam menghadapi tantangan, ancaman,

hambatan dan serta gangguan yang senantiasa perlu dihadapi atau ditanggulangi.

Umumnya inilah yang dinamakan ketahanan nasional negara.

Dalam hal ini ketahanan merupakan keadaan dinamik suatu yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional didalam menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan dan serta gangguan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri secara langsung maupun tidak langsung yang membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta mengejar tujuan nasional.³⁰

Yang dimaksud dengan upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar³¹

Dalam praktek usaha mempertahankan negara, upaya yang dapat dilakukan suatu negara berupa upaya secara preventif dan upaya represif.

Upaya preventif adalah upaya yang mempunyai pencegahan atau mencegah sesuatu. Contohnya seperti pembuatan UU kewilayahan, Peraturan Pemerintah tentang Kewilayahan dan pembuatan peta wilayah beserta batas wilayahnya. Sedangkan upaya represif ialah upaya yang mempunyai sifat menekan, mengekang dan menindas. Tetapi tujuan dari usaha represif ini adalah untuk mengatasi suatu permasalahan berdasarkan aturan atau kaedah yang telah berlaku.

Dalam prakteknya usaha represif ini digunakan setelah muncul sengketa antara suatu negara dengan negara lain. Dan mekanisme upaya represif ini adalah cara- cara penyelesaian antar negara.

³⁰ M.M Sitorus, tesis : **konsep operasi territorial dalam memperkuat ketahanan nasional :studi tentang Dwi fungsi ABRI**, UGM, Yogyakarta, 1993, hal 55

³¹ Kamus Bahasa Indonesia edisi II, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 1109

Mengenai penyelesaian sengketa para negara peserta konvensi wajib untuk menyelesaikan sengketa tentang interpretasi dan implementasi (penerapan) konvensi secara damai. Setiap sengketa dapat diajukan dihadapan Mahkamah Hukum Laut Internasional (*International Tribunal for the Law of the Sea/ ITLOS*) yang didirikan berdasarkan konvensi ini; atau ke Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ ICJ*); atau melalui badan arbitrase.³²

Sengketa juga dapat dilakukan penyelesaian melalui konsiliasi, dan beberapa hal tertentu wajib menggunakan penyelesaian berdasar konsiliasi.³³

Mahkamah Hukum Laut Internasional memiliki yuridiksi eksklusif untuk sengketa yang berkaitan dengan penambangan dasar laut samudra dalam (*sea- bed mining*)³⁴. Istilah “ sengketa- sengketa internasional “ (*International disputes*) mencakup bukan saja sengketa- sengketa antara negara- negara, melainkan juga kasus- kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, yakni beberapa kategori sengketa tertentu antara negara di satu pihak dan individu- individu, badan- badan korporasi serta badan- badan bukan negara di satu pihak³⁵

Pada umumnya metode- metode penyelesaian sengketa digolongkan dalam dua kategori ;³⁶

1. Cara- cara penyelesaian damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat.

³² Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, **Pengantar Hukum Internasional**, PT Alumni, Bandung, 2003, hal. 191

³³ Ibid

³⁴ Ibid

³⁵ J.G Starke, **Pengantar Hukum internasional II**, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hal 645

³⁶ Ibid, hal 646

Cara-cara penyelesaian damai atau bersahabat dibagi dalam klasifikasi sebagai berikut :

a. Arbitrase (*Arbitration*)

Sengketa- sengketa yang diajukan kepada arbitrase beraneka ragam sifatnya. Pengadilan arbitrase terutama menangani sengketa-sengketa yang menyangkut masalah- masalah hukum maupun sengketa yang mengenai fakta dan yang memerlukan beberapa pemahaman yang mendalam mengenai isi materi tersebut.

Pada dasarnya pengadilan tersebut tidak boleh menolak untuk menangani suatu persolan baik karena alasan tidak ada kaedah hukum yang diakui yang dapat diperlakukan atau dengan alasan terkait banyak aspek politik.³⁷

Prosedur arbitrase lebih memuaskan dibandingkan dengan penyelesaian yudisial atas sengketa- sengketa teknis juga lebih murah, sedangkan apabila dianggap perlu arbitrase dapat dilakukan tanpa ada publisitas, bahkan sampai tingkat tertentu para pihak boleh menyepakati bahwa putusan- putusan tersebut tidak akan dipublikasikan dan prosedur arbitrase lebih luwes untuk dikombinasikan dengan proses pencarian fakta yang disediakan dalam kasus negoisasi, jasa- jasa baik, mediasi, konsiliasi dan penyelidikan.³⁸

b. Penyelesaian yudisial (*Judicial Settlement*)

Penyelesaian yudisial berarti suatu penyelesaian dihasilkan melalui suatu pengadilan yudisial internasional yang dibentuk sebagaimana mestinya dengan memberlakukan kaedah- kaedah hukum.

³⁷ Ibid, hal 650

³⁸ Ibid, hal 651

- c. Negoisasi, jasa-jasa baik (*good offices*), mediasi, konsiliasi.

Negoisasi merupakan metode yang menggunakan kerangka kerja hukum dimana melalui proses konsultasi dan komunikasi.

Kemudian mengenai jasa- jasa baik maupun mediasi merupakan metode- metode penyelesaian dengan mana biasanya negara ketiga yang bersahabat memberikan bantuannya untuk mengadakan penyelesaian secara damai.³⁹

Selain itu dalam beberapa kasus bukan hanya negara saja yang dapat melakukan jasa- jasa baik dan mediasi, melainkan pula individu maupun organisasi internasional.

Mengenai mediasi para pihak yang melakukannya memiliki suatu peran yang lebih aktif dan ikut serta dalam negoisasi- negoisasi serta mengarahkan pihak- pihak yang bersengketa sedemikian rupa sehingga jalan penyelesaian tercapai, meskipun usulan- usulan yang diajukannya tidak berlaku mengikat bagi para pihak.

Konsiliasi mempunyai makna secara luas dan sempit. Secara luas mencakup berbagai macam metode dimana suatu sengketa diselesaikan secara damai dengan bantuan- bantuan negara lain atau badan penyelidik dan komite penasehat yang tidak berpihak.

Sedangkan secara sempit berarti penyerahan suatu sengketa kepada sebuah komisi atau komite untuk membuat laporan beserta usul- usul kepada para pihak bagi penyelesaian sengketa tersebut, usulan tersebut tidak memiliki sifat mengikat.

³⁹ Bab II konvensi the Hague 1907 tentang **penyelesaian secara damai sengketa internasional**.

Konsiliasi menurut hakim Manly O. Hudson adalah suatu proses penyusunan usulan- usulan penyelesaian setelah diadakan suatu penyelidikan mengenai fakta dan suatu upaya untuk mencari titik temu dari pendirian- pendirian yang saling bertentangan, para pihak dalam sengketa itu tetap bebas untuk menerima atau menolak proposal- proposal yang dirumuskan tersebut.⁴⁰

d. Penyelidikan (*Inquiry*)

Penyelidikan bila didefinisikan berdasarkan KUHAP diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang- undang.⁴¹

Tujuan dari penyelidikan adalah menetapkan fakta yang mungkin diselesaikan dan dengan cara demikian mempelancar suatu penyelesaian yang dirundingkan. Dengan demikian seringkali dalam kasus- kasus sengketa perbatasan akan diangkat diforum untuk menyelidiki fakta secara histories dan geografis yang menjadi pokok perselisihan dan dengan hal itu menjelaskan masalah- masalah untuk suatu perjanjian perbatasan.⁴²

e. Penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB.

PBB telah mengambil alih sebagian besar tanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa- sengketa internasional. Salah satu tujuannya penyelesaian perselisiahn antara negara- negara dan melalui pasal 2 Charter PBB, anggota- anggota organisasi harus berusaha untuk

⁴⁰ Hudson, *International Tribunals*, 1944 hal 223

⁴¹ KUHAP, pasal 1 ayat 5

⁴² J.G Starke, **Pengantar Hukum internasional II**, Sinar Grafika, Jakarta, 1997 hal 674

menyelesaikan sengketa- sengketa mereka melalui cara- cara damai dan untuk menghindarkan ancaman- ancaman perang atau penggunaan kekerasan.

2. Cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakai atau dikenakan adalah melalui kekerasan.

- a. Perang dan tindakan bersenjata non perang

Tujuan dari perang adalah untuk menaklukkan negara lawan dan untuk membebaskan syarat- syarat penyelesaian dimana negara yang ditaklukkan itu tidak memiliki alternatif lain selain mematuhi. Tindakan bersenjata, yang tidak dapat disebut perang, juga diupayakan dalam tahun- tahun terakhir.

- b. Retorsi (*retorsion*)

Retorsi adalah istilah teknis untuk pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap tindakan- tindakan tidak pantas atau tidak patut dari negara sah yang tidak bersahabat di dalam konferensi negara yang kehormatannya dihina, misalnya : meregangnya hubungan diplomatik, pencabutan privilege diplomatik, atau penarikan diri dari konsesi fiskal dan bea

- c. Tindakan pembalasan (*reprisals*)

Metode-metode yang dipakai oleh negara- negara untuk mengupayakan diperolehnya ganti rugi dari negara lain dengan melakukan tindakan- tindakan yang sifatnya pembalasan.⁴³ Perbedaan antara pembalasan dan retorsi adalah bahwa pembalasan mencakup tindakan, yang pada umumnya boleh dikatakan sebagai perbuatan ilegal

⁴³ Richard B. Lillich, *Forcible self- Help under International Law*” US Naval War College International Law Studies , 1980, hal 131- 133

sedangkan retorsi merupakan perbuatan yang sifatnya balas dendam yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Pada saat ini umumnya ditetapkan oleh praktek internasional bahwa suatu pembalasan hanya dibenarkan apabila negara yang menjadi lawan yang dituju oleh pembalasan ini bersalah melakukan tindakan yang sifatnya merupakan suatu pelanggaran internasional.⁴⁴

d. Blokade secara damai (*pacific blockade*)

Blokade secara damai suatu tindakan yang dilakukan pada waktu damai. Kadang- kadang digolongkan sebagai suatu pembalasan dimana ditujukan untuk memaksa negara yang pelabuhannya diblokade untuk menaati permintaan ganti rugi kerugian yang diderita oleh negara yang memblokade.

Beberapa manfaat dari blokade secara damai adalah cara tindakan yang jauh dari kekerasan dibandingkan dengan perang dan blokade juga yang sifatnya fleksibel.

e. Intervensi (*Intervention*)

Dalam bahasa umum, intervensi adalah campur tangan, sedangkan dalam bahasa hukum internasional, intervensi merupakan campur tangan negara asing yang bersifat menekan dengan alat kekerasan (*force*) atau dengan ancaman akan melakukan kekerasan, apabila keinginannya tidak terpenuhi.⁴⁵

Terdapat dua elemen yang mendasar dalam konsep mengenai intervensi. Yang pertama adalah yang digunakannya kekerasan atau

⁴⁴ J.G Starke, *op.cit*, hal 680

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, **Asas-asas hukum publik Internasional**, PT Pembimbing Masa, Jakarta, 1967, hal 143

kekuatan bersenjata dan kedua obyek dari intervensi adalah berhubungan dengan kedaulatan teritorial suatu negara.

Intervensi dapat digolongkan dalam tiga bentuk⁴⁶ :

1. Intervensi internal; misalnya negara A campur tangan diantara pihak-pihak yang bertikai di negara B yang mendukung pemerintah negara tersebut atau pihak pemberontak
2. Intervensi eksternal; misalnya negara A campur tangan dengan mengadakan hubungan dengan negara lain, umumnya dalam keadaan bermusuhan.
3. Intervensi punitive; intervensi seperti ini merupakan suatu tindakan pembalasan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh negara lain.

Dalam keadaan tertentu intervensi tidak merupakan pelanggaran kemerdekaan wilayah lain. Sebab hukum internasional memberikan pengecualian terhadap prinsip tersebut yaitu :

1. Suatu negara pelindung (*protector*) telah diberikan hak- hak intervensi yang dituangkan dalam suatu perjanjian oleh negara yang meminta perlindungan.
2. Jika suatu negara berdasarkan suatu perjanjian dilarang untuk mengintervensi, namun ternyata ia melanggar larangan ini, maka negara lainnya yang juga adalah peserta perjanjian tersebut berhak melakukan intervensi.
3. Jika suatu negara melanggar dengan ketentuan- ketentuan hukum kebiasaan yang diterima oleh umum, negara lainnya mempunyai hak untuk mengintervensi negara tersebut.

⁴⁶ J.G Starke, **Pengantar Hukum internasional I**, Sinar Grafika, Jakarta, 1997 hal 136

4. Jika warga negaranya diperlakukan semena- mena diluar negeri, maka negara tersebut memiliki hak untuk mengintervensi atas nama warga negara tersebut, setelah semua cara damai telah diambil untuk menangani masalah tersebut.
5. Suatu intervensi dapat juga sah manakala tindakan tersebut dilakukan atas permintaan sungguh- sungguh dan tegas (*guneine and explicit*) dari pemerintah yang sah dari suatu negara (*invitational intervention*)

Menurut Starke hanya ada empat jenis intervensi yang diperkenankan yaitu ⁴⁷

1. Kolektif menurut piagam PBB. Dalam kaitan ini intervensi yang dimaksud adalah tindakan penegakan (*enforcement action*) yang dilaksanakan menurut keputusan DK PBB sesuai dengan bab VII Piagam PBB atas setiap tindakan yang disetujui oleh majelis umum berdasarkan resolusi.
2. Dalam rangka melindungi hak- hak, kepentingan dan keselamatan warga negaranya di luar negeri.
3. Pertahanan diri, apabila intervensi diperlukan untuk menghilangkan bahaya serangan bersenjata yang nyata.
4. Dalam rangka melindungi negara protektorat dan jika negara yang melakukan intervensi itu disalahkan karena melanggar hukum internasional terhadap negara yang melakukan intervensi.

Dalam hukum internasional khususnya yang menyangkut intervensi mulai berkembang suatu doktrin mengenai intervensi yaitu intervensi humaniter. Intervensi humaniter menurut Sean Murphy adalah ancaman atau penggunaan kekerasan oleh negara, sekelompok negara atau organisasi internasional yang bertujuan untuk melindungi warga negara dari negara yang

⁴⁷ Ibid, hal 133

diintervensi dari meluasnya perampasan terhadap hak asasi manusia, baik yang disetujui atau tidak oleh negara yang diintervensi atau oleh masyarakat internasional⁴⁸.

Belum tercapainya kesepakatan diantara masyarakat internasional mengenai intervensi humaniter, apakah masyarakat internasional akan mengizinkan suatu negara atau sekelompok negara dengan inisiatif sendiri untuk campur tangan terhadap kedaulatan teritorial negara dengan alasan kemanusiaan.

B.2. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk melindungi pulau-pulau terluar di Indonesia yang berbatasan dengan wilayah yuridiksi negara lain

Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan dalam mengolah garis perbatasan terutama mengenai keberadaan pulau terluar mengingat sedikitnya masih terdapat 12 pulau yang memerlukan perhatian dan menjadi titik dasar penarikan garis perbatasan teritorial serta terletak di wilayah perbatasan yang hingga kini belum disepakati dengan negara tetangga.

Sumber di Departemen Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan ada 12 pulau yang dimaksud antara lain pulau Rondo (Nangroe Aceh Darussalam) yang berbatasan dengan India, pulau Berhala (Sumatra Utara) yang berbatasan dengan Malaysia, pulau Sebatik (Kalimantan Timur) yang berbatasan dengan Malaysia, Pulau Nipa (Riau) berbatasan dengan Singapura, Pulau Sekatung (Riau) berbatasan dengan Vietnam, pulau Mianggas dan pulau Marore (Sulawesi Utara) berbatasan dengan Filipina,

⁴⁸ Sean D. Murphy, **Humanitarian Intervension the United Nations in an Evolving World Order**, 1996, hal 3-4

pulau Fani, pulau Fanildo, pulau Bras (Papua) berbatasan dengan Palau, pulau Asutubun dan pulau Wetas (Maluku Tenggara) berbatasan dengan Timor Leste dan pulau Batek (Nusa Tenggara) berbatasan dengan Timor leste.⁴⁹

Sedangkan jumlah pulau yang berpotensi konflik karena potensial diduduki dan bersinggungan dengan wilayah internasional jauh lebih besar lagi, karena pulau- pulau tersebut tersebar di 18 provinsi dan 34 kabupaten meliputi kepulauan Riau (20 pulau), Maluku (18 pulau), Sulawesi Utara (11 pulau), Papua (19 pulau), Nangroe Aceh Darussalam (6 pulau), Nusa Tenggara timur (5 pulau), Kalimantan Timur (4 pulau), Sulawesi Tenggara, Sumatra Utara, Jawa Timur (3 pulau), Bengkulu dan Sumatra Barat (2 pulau), Nusa tenggara Barat, Maluku Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan Lampung (1 pulau) dimana luas pulau tersebut berkisar antara 0,02- 200 Km² dan hanya 50% diantaranya berpenghuni.

Sebenarnya akar permasalahan dari kasus perbatasan yang dihadapi adalah kepentingan terhadap Sumber Daya Alam hayati dan non hayati yang terbentang di wilayah tersebut. Untuk menangani permasalahan tersebut maka harus diarahkan pada peningkatan pemberdayaan 92 pulau terkecil tersebut karena pada pulau- pulau itulah negara meletakkan titik dasar yang dilegalitaskan melalui PP nomor 38 tahun 2002 tentang daftar koordinat geografi titik- titik pangkal kepulauan Indonesia, namun PP tersebut harus diubah sebab masih memuat pulau Sipadan dan Ligitan.

Hal itu berarti pulau- pulau tersebut menjadi batas penentu tiga jenis batas laut, yaitu laut teritorial (berhubungan dengan kepastian garis batas di

⁴⁹ Sumber DEPLU

laut), batas landas kontinen (berhubungan dengan sumber daya alam non hayati di dasar laut) dan ZEE (berkaitan dengan sumber daya perikanan).

Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia terkait dengan penanganan permasalahan perbatasan wilayah dan yuridiksi antar negara di laut adalah⁵⁰

1. Belum adanya landasan hukum penetapan/ pengukuran batas- batas terluar wilayah dan yuridiksi negara di laut.
2. Belum didaftarkannya daftar koordinat geografis, koordinat titik pangkal kepada sekretaris jendral PBB.
3. Masih adanya garis- garis batas dengan negara tetangga yang bermasalah.
4. Kurangnya kesadaran dalam kesatuan wilayah Indonesia satu negara kepulauan.

Dalam kaitan hal tersebut, khusus mengenai permasalahan perbatasan negara tercatat antara lain⁵¹

1. Secara yuridis belum ada pegangan dan pengakuan yang jelas dan menyeluruh.
2. Penyelesaian permasalahan tersebut yang timbul tergantung pada pola untung rugi serta bergantung pada kemampuan juru runding yang ditunjuk.
3. Kondisi masyarakat wilayah perbatasan yang masih sangat marginal, membuka peluang untuk dimanfaatkan oleh pihak lain yang berkepentingan.
4. Acuan- acuan teknis survey dan pemetaan batas negara masih bersifat parsial, sehingga memerlukan koordinasi yang panjang dan berbelit.
5. Pemecahan masalah masih bersifat insidental dan situasional.

⁵⁰ Etty R. Agoes, makalah : batas wilayah laut ditinjau dari segi hukum dan kelembagaan, Bandung, 2003, hal 11.

⁵¹ ibid

6. Banyaknya instansi yang bidang tugasnya bertalian erat dengan masalah perbatasan negara dan menyulitkan pengintegrasian.

Menghadapi permasalahan yang disebutkan diatas dan agar kasus- kasus lepasnya pulau terutama setelah Sipadan dan Ligitan dan tidak terulang kembali di masa mendatang, maka pemerintah Indonesia harus melakukan upaya hukum untuk melindungi dan mempertahankan wilayah negara, khususnya terhadap pulau- pulau terluar yang menjadi titik pangkal perbatasan wilayah negara.

Makna hilangnya sebuah pulau dapat dipandang dari tiga sudut: ekonomi, politik, dan hukum. Secara ekonomi pulau-pulau dapat dikatakan hilang apabila dikelola negara lain padahal secara hukum pulau tersebut milik Indonesia. Pulau tersebut bisa saja didapat secara legal dari pemerintah Indonesia, misalnya dengan cara menyewa, bisa juga secara ilegal.

Secara politik pulau-pulau dapat dikatakan hilang apabila masyarakatnya lebih mengakui negara lain dari negaranya sendiri. Misalnya Miangas. Secara hukum pulau itu milik Indonesia tetapi secara politik milik Filipina karena bahasa yang dipakai bahasa Tagalog, bukan bahasa Indonesia. Juga mata uang yang dipakai masyarakat Peso, bukannya rupiah..

Pulau-pulau juga dapat dikatakan hilang apabila ada keputusan secara hukum internasional yang menyatakan pulau-pulau kecil tersebut merupakan milik negara lain. Ini memerlukan waktu yang lama karena harus melalui perundingan internasional dan bahkan peperangan. Selain itu juga memerlukan bukti-bukti ilmiah yang dapat menunjukkan keberadaan pulau-pulau kecil tersebut di wilayahnya.

Adapun upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan upaya preventif dan upaya represif.

Upaya Preventif

Pemerintah Indonesia sejauh ini telah melakukan banyak upaya- upaya preventif guna melindungi dan mempertahankan wilayah negara khususnya yang berhubungan dengan keberadaan pulau sebagai perbatasan negara.

Sejak UNLOS 1982 ditetapkan sebagai pengakuan Hukum Laut Internasional yang mana dalam konvensi tersebut, konsep kewilayahan Indonesia yang mengatur tentang negara kepulauan mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Berkenaan dengan itu, pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut dan mengeluarkan Undang- Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNLOS. Dengan dasar itu pula, Indonesia sebagai negara kepulauan berhak untuk menetapkan batas- batas terluar dari berbagai zona maritim.

Menindaklanjuti Undang- Undang Nomor 17 tahun 1985 dan juga berhubungan dengan adanya sengketa Sipadan dan Ligitan, Pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan Undang- Undang nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Undang- Undang ini dibuat dengan maksud untuk mempertegas batas- batas terluar (*outer limit*) kedaulatan dan yuridiksi Indonesia di laut dan memberikan dasar yuridis dalam penetapan garis batas dengan negara- negara tetangga.

Undang- Undang nomor 6 tahun 1996 dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1998 tentang daftar koordinat geografi titik- titik pangkal kepulauan Indonesia, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2002 tentang daftar koordinat geografi

titik- titik garis pangkal kepulauan Indonesia. Akan tetapi aturan tersebut perlu ada perubahan karena didalamnya Sipadan dan Ligitan masih digunakan sebagai titik- titik pangkal yang mana kedua pulau tersebut pada saat ini telah menjadi milik Malaysia berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional pada tanggal 17 Desember 2002. Hal tersebut masih ditambah dengan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia.

Undang- Undang Otonomi Daerah saat ini juga diharapkan bisa membantu melindungi dan mempertahankan wilayah negara. Dengan otonomi daerah, daerah diberi kewenangan untuk mengolah wilayah laut. Kewenangan tersebut meliputi:

- a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut.
- b. Pengaturan kepentingan administrasi
- c. Pengaturan tata ruang
- d. Penegakkan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.
- e. Bantuan penegakkan keamanan dan kedaulatan negara.

Termasuk didalamnya, kewenangan daerah untuk mengelola pulau-pulau di wilayahnya serta pengelolaan sumber daya alam yang ada. Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota. Pada pertemuan kenegaraan yang

diselenggarakan pada tanggal 29 Januari 2003 antara DPR dengan presiden dan para menteri, pemerintah Indonesia bersiap- siap untuk segera mengeluarkan Undang- Undang Kewilayahan yang bersifat menyeluruh dan tidak bersifat sektoral seperti selama ini.

Sebagai upaya preventif agar kasus Sipadan dan Ligitan tidak terulang kembali, maka pemerintah perlu untuk memberi perhatian kepada pulau- pulau yang menjadi titik terluar perbatasan negara. Bentuk perhatian tersebut bisa diwujudkan dengan melakukan pembangunan, pengolahan, dan pengembangan kawasan tersebut. Karena selama ini keadaan pulau tersebut tidak terjangkau oleh pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Dengan keadaan tersebut maka sangat dimungkinkan adanya pemanfaatan oleh pihak- pihak lain yang berupaya untuk menguasai pulau tersebut. Serta tidak lupa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan pulau terluar sebagai perbatasan, sehingga ada bukti bahwa secara sosial psikologis pulau tersebut nyata milik pemerintah Indonesia.

Pengawasan terhadap kawasan perbatasan juga perlu ditingkatkan agar situasi dan kondisi kawasan perbatasan dapat selalu diketahui yang berguna untuk menentukan kebijakan atau langkah- langkah selanjutnya yang perlu diambil terhadap kawasan perbatasan tersebut.

Mengenai peraturan pelaksanaan yang perlu ditindak lanjuti sebagai upaya preventif dari Undang- Undang nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNLOS adalah Bab II tentang laut teritorial dan zona tambahan, karena bab tersebut bisa dijadikan dasar yuridis bagi pemerintah untuk menentukan perbatasan wilayah batas negara. Hal ini dikuatkan dengan lagi dengan diterimanya konsep negara kepulauan oleh konvensi yang tertuang

dalam bab IV tentang negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan hal ini bisa dijadikan sebagai dasar yuridis bagi pemerintah untuk menarik titik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik- titik terluar pulau- pulau dan karang kering kepulauan itu seperti diatur dalam pasal 47 konvensi hukum laut 1982.

Peraturan- peraturan yang bersifat pengelolaan , pengembangan dan perlindungan kawasan laut dan pulau juga perlu ada tindak lanjut karena hal tersebut bisa mendatangkan keuntungan secara ekonomi bagi pemerintah Indonesia. Peraturan mengenai hak dan kewajiban negara pantai terhadap segala sesuatu yang terjadi di laut teritorial atau laut bebas merupakan dasar yuridis bagi negara pantai untuk mengambil tindakan yang dirasa perlu untuk melindungi kedaulatan negara.

Adapun bidang- bidang yang dilakukan pemerintah didalam melakukan pengelolaan, perlindungan dan pengembangan pulau terluar antara lain

- a. sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. infrastruktur dan perhubungan;
- c. pembinaan wilayah;
- d. pertahanan dan keamanan;
- e. ekonomi, sosial, dan budaya.

Upaya represif

Upaya hukum represif adalah upaya hukum yang dilakukan setelah munculnya permasalahan. Indonesia merupakan negara yang berada di posisi silang dimana hal ini membuat tingkat intensitas permasalahan pada hubungan internasional dalam konteks perbatasan wilayah sangat besar. Hubungan

tersebut dapat berupa hubungan ekonomi, sosial, politik dan budaya yang melibatkan banyak negara.

Sebagai negara yang dikelilingi oleh negara yang berbatasan langsung baik darat maupun laut sudah pasti terdapat permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Karena itu didalam penanganan pengelolaan perbatasan negara dengan negara tetangga selama ini telah dilaksanakan dengan membentuk lembaga-lembaga dimana diantara lain ⁵²

1) Perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia yang ditangani oleh 3 lembaga :

1. General Border Committee (GBC) Indonesia- malaysia dimana dikoordinasikan oleh MABES TNI
2. Joint Commision Meeting (JCM) Indonesia- malaysia dimana dikoordinasikan oleh Departemen Luar Negeri.
3. Sub Komisi Teknisi Survey dan Demakrasi (untuk batas darat Indonesia dan Malaysia) yang dikoodinasikan oleh Departemen Dalam Negeri.

2) Perbatasan antara Indonesia dengan Papua New Gueneu yang ditangani oleh 2 lembaga

1. Joint Border Committee (JBC) Indonesia- Papua New Gueneu dimana dikoordinasikan oleh Departemen Luar Negeri.
2. Sub Komisi Teknis survey penegasan dan penetapan batas Indonesia - Papua New Gueneu dimana dikoordinasikan oleh Departemen Luar Negeri.

⁵² Ibid, hal 10

3) Perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste yang ditangani oleh 2 lembaga

1. Joint Border Committee (JBC) Indonesia- Timor Leste dimana dikoordinasikan oleh Departemen Luar Negeri.
2. Sub Komisi Teknis Border Demarcation and Regulation Indonesia- Timor Leste yang dikoodinasikan oleh MABES TNI dan BAKORSURTANAL.

4) Batas landas kontinen ditangani oleh Sub komisi teknis batas landas kontinen yang dikoordinasikan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Indonesia.

Pengalaman kita hingga sekarang, secara yuridis formil pengelolaan perbatasan negara masih mengalami kesulitan untuk dapat menyentuh semua aspek yang menyertainya, terutama dalam pelaksanaannya di lapangan dirasakan bahwa dalam upaya pemecahan masalah wilayah perbatasan antar negara masih sangat susah diwujudkan. Sehingga saat ini sangat dibutuhkan fungsi yang efektif dari lembaga- lembaga yang mempunyai kewenangan.

Upaya represif adalah upaya yang dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan perbatasan dengan negara tetangga. Dengan penyelesaian sengketa tetap dalam jalur perdamaian. Diharapkan semua lembaga yang dibentuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam rangka menegakkan kedaulatan negara dengan mempertahankan wilayah kesatuan Indonesia. Lembaga tersebut juga diharapkan selalu berusaha menempuh upaya penyelesaian secara politis dan tidak tergesa- gesa untuk menempuh secara yurikdisional. Mengenai efektifitas dari lembaga- lembaga tersebut dapat dikatakan bahwa mereka telah melaksanakan tugas dan amanat yang

diberikan secara baik, hal ini terbukti dengan upaya yang dilakukan terhadap sengketa ambalat antara Malaysia dan Indonesia yang memanas baru- baru ini.

Walaupun saat ini kasus tersebut belum selesai, tetapi pemerintah tetap menempuh upaya hukum yang tepat dalam mempertahankan pulau tersebut.

Selain itu efektifitas lembaga ini yaitu terbukti dari aktifnya mereka menggelar perundingan diplomatik dengan negara-negara tetangga dalam rangka mencari penyelesaian terhadap garis batas wilayah yang belum jelas.

Aktifitas lembaga tersebut akan bertambah lancar dengan dikeluarkannya produk hukum Undang- Undang nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2002 tentang daftar koordinat geografi titik- titik garis pangkal kepulauan Indonesia yang bisa digunakan sebagai landasan yuridis dalam menentukan garis batas wilayah, sehingga hal itu tentu saja dapat mencegah terjadinya klaim sepihak oleh negara lain terhadap wilayah kedaulatan negara Indonesia.

Namun dari kesemua keterangan diatas masih ada juga hambatan didalam menangani perlindungan pulau terluar sebagai delimitasi dengan yuridiksi negara tetangga. Meskipun upaya preventif dan represif telah dilakukan namun perlu suatu pengimplementasian secara tepat dan jelas negara kepulauan dalam mengelola pulau- pulau tersebut secara efektif supaya kepemilikan negara atas pulau tersebut dapat diakui secara internasional.

Sejauh ini hambatan yang dihadapi dalam penanganan pulau terluar adalah masih adanya garis- garis batas dengan negara tetangga yang bermasalah, karena belum ditetapkannya batas- batas yang pasti akan menimbulkan kurangnya pengakuan internasional atas batas wilayah dan

yuridiksi negara dilaut sehingga keadaan tersebut akan menyebabkan kurang kuatnya daya runding Indonesia apabila terjadi sengketa batas wilayah dan juga sengketa dalam pemanfaatan sumber daya alam di laut. Selain dari itu hal demikian juga akan menyulitkan dalam negoisasi garis batas wilayah dan yuridiksi negara di laut dengan negara tetangga. Kalau kita cermati, penyebab utama konflik perbatasan tersebut adalah ketidakjelasannya batas-batas wilayah laut Indonesia dan negara tetangga.

Hal ini disebabkan oleh kelalaian pemerintah Indonesia sendiri yang sampai saat ini belum menetapkan batas wilayahnya di laut sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. Indonesia sendiri sudah meratifikasi UNCLOS tersebut tahun 1986, tetapi sampai saat ini belum terlihat adanya upaya yang serius dalam menetapkan batas-batas wilayah laut tersebut.

Hal lain didalam permasalahan tersebut yang menjadi hambatan adalah didalam pengelolaan dan pengawasan pulau terluar yang berdampak pada luar wilayah, hal itu disebabkan pulau-pulau terluar dari Indonesia merupakan penentu struktur, geografis dan volume wilayah. Dan masalahnya itu meliputi belum adanya publikasi resmi dari pemerintah tentang daftar nama- nama pulau di Indonesia yang dibukukan serta masih banyaknya pulau-pulau yang belum bernama dalam kerangka wilayah kedaulatan.

Selain itu terbatasnya juga sarana dan prasarana di daerah tersebut untuk melakukan pembinaan, pengelolaan dan pengawasan terutama pulau-pulau terpencil yang sulit dijangkau dan tidak berpenghuni.

Secara umum hambatan yang dihadapi dalam penanganan dan pengamanan batas wilayah negara kesatuan Indonesia adalah

- 1) Secara yuridis belum ada pegangan dan pengakuan yang jelas dan menyeluruh.
- 2) Penyelesaian permasalahan tersebut yang timbul tergantung pada pola untung rugi serta bergantung pada kemampuan juru runding yang ditunjuk.
- 3) Kondisi masyarakat wilayah perbatasan yang masih sangat marginal, membuka peluang untuk dimanfaatkan oleh pihak lain yang berkepentingan.
- 4) Acuan- acuan teknis survey dan pemetaan batas negara masih bersifat parsial, sehingga memerlukan koordinasi yang panjang dan berbelit.
- 5) Kurangnya armada TNI AL baik perlengkapan dan peralatan dalam menangani keamanan wilayah perairan wilayah yang cukup luas.

Dari hambatan- hambatan tersebut, maka tugas pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut dengan mengambil langkah- langkah yang tepat dalam menjaga perairan Indonesia umumnya dan melindungi pulau terluar yang berbatasan dengan yuridiksi negara lain khususnya agar tidak terjadi klaim sepihak dari negara lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penanganan pulau terluar dalam menentukan delimitasi wilayah sebuah negara kepulauan telah ditentukan di dalam pasal 47 dan 49 dimana metode garis pangkal lurus dipakai sebagai suatu solusi untuk masalah perairan kepulauan. Kemudian setelah diatur dalam hukum laut maka tugas pemerintahlah untuk menentukan daftar koordinat geografis titik- titik pulau terluar guna menentukan batas yuridis wilayah dengan negara tetangga. Pulau terluar atau perbatasan merupakan pulau yang memiliki Titik Dasar (*Base Point*) dan digunakan sebagai acuan dalam penentuan batas Negara. Penentuan titik- titik tersebut dilakukan dengan cara pengukuran dimana merupakan aspek teknis yang dilakukan oleh tenaga ahli geodesi yang mengerti tentang aspek legal dari penetapan batas. Jadi, dalam penetapan batas sangat diperlukan keterpaduan aspek teknis dan legal. Untuk mendukung hal itu, sangat diperlukan informasi kewilayahan Negara kesatuan Indonesia seperti informasi pulau-pulau terluar beserta nama-namanya dimana ketentuan yang ada dalam UNCLOS 1982.
2. Sedangkan upaya pemerintah didalam melindungi pulau terluar terkait dengan delimitasi wilayah negara maka haruslah dilakukan upaya secara preventif dan represif. Upaya- upaya tersebut haruslah bekerja secara berkesinambungan agar tidak terdapat celah bagi negara lain didalam melakukan sengketa dengan negara kita, dengan kata lain perlunya pelaksanaan upaya tersebut secara efektif dan efisien baik oleh masyarakat maupun pemerintah.

B. Saran

Dari pembahasan bab-bab terdahulu dan dari kesimpulan dapatlah disarankan antara lain :

a. Bidang Politik

1. Perlunya peningkatan diplomasi efektif untuk menggalang dan meningkatkan hubungan internasional guna memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam implementasi konsepsi keberadaan pulau terluar.
2. Perlunya mempererat kerjasama "*Interstate Government*" guna menanggulangi masalah perbatasan dan wilayah teritorial, masalah penanggulangan kejahatan lain-lainnya.
3. Regulasi nasional dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu dilengkapi agar tidak tumpang tindih dan harus kompatibel guna menghindari konflik antar penduduk

b. Bidang Ekonomi.

1. Pemberdayaan masyarakat maritim dan nelayan dalam meningkatkan taraf hidup dan ikut berperan serta dalam pembangunan nasional bidang kelautan.
2. Dengan keterbatasan sumber anggaran negara, perlu mendorong dan mengoptimalkan peran swasta untuk pengelolaan kekayaan alam laut, dengan sasaran percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat.

c. Bidang sosial budaya.

Perlunya memacu perubahan pandangan, transformasi masyarakat agraris menuju masyarakat bahari melalui pendidikan masyarakat dan generasi muda

dan pembinaan penduduk perbatasan agar tidak terprovokasi kepentingan negara tetangga dalam penentuan garis-garis batas teritorial negara Indonesia.

d. Bidang Hankam.

1. Perlunya peningkatan profesionalisme aparat hukum, TNI dan POLRI dalam menjalankan tugas penegakan hukum laut internasional, untuk mengamankan seluruh wilayah yurisdiksi Nasional.
2. Dengan dukungan dana yang memadai guna meningkatkan kemampuan TNI/POLRI mengantisipasi timbulnya tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan di masa yang akan datang dalam menghadapi globalisasi.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Glassner, Martin I, 1993. **Political Geography**, New York; John Willey & sons Inc.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1982. **The Concept of the Indonesian Archipelago. The Indonesian Quartely**, Bandung.
- Lillich, Richard B, 1980. **Forcible self- Help under International Law**” US Naval War College International Law Studies
- Maura, Boer, 1990. **Pengantar Hukum Internasional**, Bandung; Alumni.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003. **Pengantar Hukum Internasional**, Bandung; PT Alumni.
- Murphy, Sean D, 1996, **Humanitarian Intervension the United Nations in an Evolving World Order**.
- O’Connell, 1970. **Internasional law vol.1**.
- Parthiana, I Wayan , 1990. **Pengantar Hukum Internasional**, Bandung; Bandar Maju.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1967. **Asas-asas hukum publik Internasional**, Jakarta; PT Pembimbing Masa.
- Purwaka, Tommy H, 1993. **Pelayaran antar pulau Indonesia**, Jakarta; Bumi Aksara.
- Pusurta TNI, 1998. **Batas Laut Wilayah Negara Republik Indonesia dengan Negara-negara Tetangga**, Jakarta.
- Shaw, Malcom N., 1991. **Internasional Law**, Grotius; Publications Ltd.
- Soekanto, Soerjono, 1986. **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta; penerbit UI.
- Starke, J.G, 1997. **Pengantar Hukum internasional I**, Jakarta; Sinar Grafika.
- Starke, J.G, 1997. **Pengantar Hukum internasional II**, Jakarta; Sinar Grafika.
- Sumardiman, Adi, 1992. **Seri Hukum Internasional: Wilayah Indonesia dan dasar hukumnya**, Jakarta; PT Prandnya Paramita.
- Wallace, Rebecca M, 1993. **Hukum Internasional**, IKIP: Semarang Pers.

PERATURAN UNDANG- UNDANG

UNCLOS 1982

Undang- undang nomor 17 tahun 1985 tentang ratifikasi Indonesia terhadap UNCLOS 1982

Bab II konvensi the Hague 1907 tentang **penyelesaian secara damai sengketa internasional**.

KUHAP

INTERNET

www.Bakorsurtanal.artikel.com

<http://www. Dephankam.go.id>, diakses 25 April 2007

<http://www Departemen perikanan dan kelautan.com>, diakses 25 April 2007

<http://www. Pulau - Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.htm>

TESIS/ MAKALAH

Etty R. Agoes, makalah : **batas wilayah laut ditinjau dari segi hukum dan kelembagaan**, Bandung, 2003

Joenil Kahar, **Penentuan batas wilayah NKRI ditinjau dari segi teknis dan kelembagaan, makalah diskusi panel reaktualisasi wawasan nusantara dalam perspektif kesatuan wilayah NKRI**, Jakarta, 2003

M.M Sitorus, tesis : **konsep operasi territorial dalam memperkuat ketahanan nasional :studi tentang Dwi fungsi ABRI**, UGM, Yogyakarta, 1993.

Hudson, **International Tribunals**, 1944

KAMUS

Kamus Bahasa Indonesia edisi II, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Eksklopedia umum, Yayasan Kanisius, Jakarta, 1973

LAMPIRAN

Lampiran 1

Halaman ini memuat daftar 92 pulau terluar Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005. Peraturan Presiden tersebut ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada 29 Desember 2005. Sebanyak 92 pulau di wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan negara tetangga di antaranya: Malaysia (22), Vietnam (2), Filipina (11), Palau (7), Australia (23), Timor Leste (10), India (13), Singapura (4) dan Papua Nugini (1). Ke-92 pulau tersebut tersebar di 18 provinsi Indonesia yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (6), Sumatra Utara (3), Kepulauan Riau (20), Sumatra Barat (2), Bengkulu (2), Lampung (1), Banten (1), Jawa Barat (1), Jawa Tengah (1), Jawa Timur (3), Nusa Tenggara Barat (1), Nusa Tenggara Timur (5), Kalimantan Timur (4), Sulawesi Tengah (3), Sulawesi Utara (11), Maluku Utara (1), Maluku (18), Papua (6) dan Irian Jaya Barat (3).

Tabel 1. Daftar Nama Pulau terluar Indonesia

No.	Nama pulau	Koordinat titik terluar	Perairan	Wilayah administrasi	Berbatasan dengan
1.	Alor	8° 13' 50" LS, 125° 7' 55" BT	Selat Ombai	Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur	Timor Leste
2.	Ararkula	5° 35' 42" LS, 134° 49' 5" BT	Laut Aru	Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku	Australia
3.	Asutubun	8° 3' 7" LS, 131° 18' 2" BT	Laut Timor	Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku	Timor Leste
4.	Bangkit	1° 2' 52" LU, 123° 6' 45" BT	Laut Sulawesi	Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara	Filipina
5.	Barung	8° 30' 30" LS, 113° 17' 37" BT	Samudra Hindia	Kabupaten Jember, Jawa Timur	Australia
6.	Batarkusu	8° 20' 30" LS, 130° 49' 16" BT	Laut Timor	Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku	Timor Leste
7.	Batek	9° 15' 30" LS, 123° 59' 30" BT	Laut Sawu	Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur	Timor Leste

8.	Batu Bawaikang	4° 44' 46" LU, 125° 29' 24" BT	Laut Sulawesi	Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara	Filipina
9.	Batu Berhanti	1° 11' 6" LU, 103° 52' 57" BT	Selat Singapura	Kota Batam, Kepulauan Riau	Singapura
10.	Batu Goyang	7° 57' 1" LS, 134° 11' 38" BT	Laut Aru	Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku	Australia
11.	Batu Kecil	5° 53' 45" LS, 104° 26' 26" BT	Samudra Hindia	Kabupaten Tanggamus, Lampung	India
12.	Batu Mandi	2° 52' 10" LU, 100° 41' 5" BT	Selat Malaka	Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau	Malaysia
13.	Benggala	5° 47' 34" LU, 94° 58' 21" BT	Samudra Hindia	Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam	India
14.	Bepondi	0° 23' 38" LS, 135° 16' 27" BT	Samudra Pasifik	Kabupaten Biak Numfor, Papua	Palau
15.	Berhala	3° 46' 38" LU, 99° 30' 3" BT	Selat Malaka	Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara	Malaysia
16.	Bras	0° 55' 57" LU, 134° 20' 30" BT	Samudra Pasifik	Kabupaten Biak Numfor, Papua]]	Palau
17.	Budd	0° 32' 8" LU, 130° 43' 52" BT	Samudra Pasifik	Kabupaten Sorong, Irian Jaya Barat	Palau
18.	Damar	2° 44' 29" LU, 105° 22' 46" BT	Laut Natuna	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	Malaysia
19.	Dana	11° 0' 36" LS, 122° 52' 37" BT	Samudra Hindia	Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur	Australia
20.	Dana	10° 50' 0" LS, 121° 16' 57" BT	Samudra Hindia	Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur	Australia
21.	Deli	7° 1' 0" LS, 105° 31' 25" BT	Samudra Hindia	Kabupaten Pandeglang, Banten	Australia
22.	Dolangan	1° 22' 40" LU, 120° 53' 4" BT	Laut Sulawesi	Kabupaten Toli- Toli, Sulawesi Tengah	Malaysia

23.	Enggano	5° 31' 13" LS, 102° 16' 0" BT	Samudra Hindia	Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu	India
24.	Enu	7° 6' 14" LS, 134° 31' 19" BT	Laut Arafuru	Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku	Australia
25.	Fani	1° 4' 28" LU, 131° 16' 49" BT	Samudra Pasifik	Kabupaten Sorong, Irian Jaya Barat	Palau
26.	Fanildo	0° 56' 22" LU, 134° 17' 44" BT	Samudra Pasifik	Kabupaten Biak Numfor, Papua	Palau
27.	Gosong Makasar	3° 59' 25" LU, 117° 57' 42" BT	Laut Sulawesi	Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur	Malaysia
28.	Intata	4° 38' 38" LU, 127° 9' 49" BT	Laut Sulawesi	Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara	Filipina
29.	Iyu Kecil	1° 11' 30" LU, 103° 21' 8" BT	Selat Malaka	Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau	Malaysia
30.	Jiew	0° 43' 39" LU, 129° 8' 30" BT	Laut Halmahera	Halmahera, Maluku Utara	Palau
31.	Kakarutan	4° 37' 36" LU, 127° 9' 53" BT	Samudra Pasifik	Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara	Filipina
32.	Karang	7° 1' 8" LS, 134° 41' 26" BT	Laut Aru	Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku	Australia
33.	Karaweira	6° 0' 9" LS, 134° 54' 26" BT	Laut Aru	Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku	Australia
34.	Karimun Kecil	1° 9' 59" LU, 103° 23' 20" BT	Selat Malaka	Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau	Malaysia
35.	Kawalusu	4° 14' 6" LU, 125° 18' 59" BT	Laut Sulawesi	Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara	Filipina
36.	Kawio	4° 40' 16" LU, 125° 25' 41" BT	Laut Mindanao	Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara	Filipina
37.	Kepala	2° 38' 42" LU, 109° 10' 4" BT	Laut Natuna	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	Malaysia

38.	Kisar	8° 6' 10" LS, 127° 8' 36" BT	Selat Wetar	Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku	Timor Leste
39.	Kolepon	8° 12' 49" LS, 137° 41' 24" BT	Laut Aru	Kabupaten Merauke, Papua	Australia
40.	Kultubai Selatan	6° 49' 54" LS, 134° 47' 14" BT	Laut Aru	Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku	Australia
41.	Kultubai Utara	6° 38' 50" LS, 134° 50' 12" BT	Laut Aru	Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku	Australia
42.	Laag	5° 23' 14" LS, 137° 43' 7" BT	Laut Aru	Irian Jaya Timur, Papua	Australia
43.	Larat	7° 14' 26" LS, 131° 58' 49" BT	Laut Aru	Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku	Australia
44.	Leti	8° 14' 20" LS, 127° 37' 50" BT	Laut Timor	Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku	Timor Leste
45.	Liki	1° 34' 26" LS, 138° 42' 57" BT	Samudra Pasifik	Kabupaten Jayapura, Papua	Papua Nugini
46.	Lingian	0° 59' 55" LU, 120° 12' 50" BT	Selat Makasar	Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah	Malaysia
47.	Liran	8° 3' 50" LS, 125° 44' 0" BT	Selat Wetar	Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku	Timor Leste
48.	Makalehi	2° 44' 15" LU, 125° 9' 28" BT	Laut Sulawesi	Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara	Filipina
49.	Mangkai	3° 5' 32" LU, 105° 35' 0" BT	Laut Natuna	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	Malaysia
50.	Mangudu	10° 20' 8" LS, 120° 5' 56" BT	Samudra Hindia	Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur	Australia
51.	Manterawu	1° 45' 47" LU, 124° 43' 51" BT	Laut Sulawesi	Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara	Filipina
52.	Manuk	7° 49' 11" LS, 108° 19' 18" BT	Samudra Hindia	Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat	Australia

53.	Marampit	4° 46' 18" LU, 127° 8' 32" BT	Laut Sulawesi	Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara	Filipina
54.	Maratua	2° 15' 12" LU, 118° 38' 41" BT	Laut Sulawesi	Kabupaten Berau, Kalimantan Timur	Malaysia
55.	Marore	4° 44' 14" LU, 125° 28' 42" BT	Laut Sulawesi	Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara	Filipina
56.	Masela	8° 13' 29" LS, 129° 49' 32" BT	Laut Timor	Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku	Timor Leste
57.	Meatimiarang	8° 21' 9" LS, 128° 30' 52" BT	Laut Timor	Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku	Timor Leste
58.	Mega	4° 1' 12" LS, 101° 1' 49" BT	Samudra Hindia	Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu	India
59.	Miangas	5° 34' 2" LU, 126° 34' 54" BT	Laut Sulawesi	Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara	Filipina
60.	Miossu	0° 20' 16" LS, 132° 9' 34" BT	Samudra Pasifik	Kabupaten Sorong, Irian Jaya Barat	Palau
61.	Nipa	1° 9' 13" LU, 103° 39' 11" BT	Selat Singapura	Kota Batam, Kepulauan Riau	Singapura
62.	Nongsa	1° 12' 29" LU, 104° 4' 47" BT	Selat Singapura	Kota Batam, Kepulauan Riau	Singapura
63.	Nusakambangan	7° 47' 5" LS, 109° 2' 34" BT	Samudra Hindia	Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah	Australia
64.	Panambulai	6° 19' 26" LS, 134° 54' 53" BT	Laut Aru	Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku	Australia
65.	Panehan	8° 22' 17" LS, 111° 30' 41" BT	Samudra Hindia	Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur	Australia
66.	Pelampong	1° 7' 44" LU, 103° 41' 58" BT	Selat Singapura	Kota Batam, Kepulauan Riau	Singapura
67.	Raya	4° 52' 33" LU, 95° 21' 46" BT	Samudra Hindia	Kabupaten Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam	India

68.	Rondo	6° 4' 30" LU, 95° 6' 45" BT	Samudra Hindia	Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam	India
69.	Rusa	5° 16' 34" LU, 95° 12' 7" BT	Samudra Hindia	Kabupaten Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam	India
70.	Salando	1° 20' 16" LU, 120° 47' 31" BT	Laut Sulawesi	Kabupaten Toli- Toli, Sulawesi Tengah	Malaysia
71.	Salaut Besar	2° 57' 51" LU, 95° 23' 34" BT	Samudra Hindia	Kabupaten Aceh Utara, Nanggroe Aceh Darussalam	India
72.	Sambit	1° 46' 53" LU, 119° 2' 26" BT	Laut Sulawesi	Kabupaten Berau, Kalimantan Timur	Malaysia
73.	Sebatik	4° 10' 0" LU, 117° 54' 0" BT	Selat Makasar	Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur	Malaysia
74.	Sebetul	4° 42' 25" LU, 107° 54' 20" BT	Laut Cina Selatan	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	Vietnam
75.	Sekatung	4° 47' 45" LU, 108° 1' 19" BT	Laut Cina Selatan	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	Vietnam
76.	Sekel	8° 24' 24" LS, 111° 42' 31" BT	Samudra Hindia	Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur	Australia
77.	Selaru	8° 10' 17" LS, 131° 7' 31" BT	Laut Timor	Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku	Australia
78.	Semiun	4° 31' 9" LU, 107° 43' 17" BT	Laut Natuna	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	Malaysia
79.	Sentut	1° 2' 52" LU, 104° 49' 50" BT	Selat Singapura	Kabupaten Kepulauan Riau, Kepulauan Riau	Malaysia
80.	Senua	4° 0' 48" LU, 108° 25' 4" BT	Laut Cina Selatan	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	Malaysia
81.	Sibarubaru	3° 17' 48" LS, 100° 19' 47" BT	Samudra Hindia	Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat	India
82.	Simeulucut	2° 31' 47" LU, 95° 55' 5" BT	Samudra Hindia	Kabupaten Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam	India

83.	Simuk	0° 5' 33" LS, 97° 51' 14" BT	Samudra Hindia	Kabupaten Nias, Sumatra Utara	India
84.	Sinyaunyau	1° 51' 58" LS, 99° 4' 34" BT	Samudra Hindia	Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat	India
85.	Sophialouisa	8° 55' 20" LS, 116° 0' 8" BT	Samudra Hindia	Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat	Australia
86.	Subi Kecil	3° 1' 51" LU, 108° 54' 52" BT	Laut Natuna	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	Malaysia
87.	Tokong Belayar	3° 27' 4" LU, 106° 16' 8" BT	Laut Natuna	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	Malaysia
88.	Tokong Malang Biru	2° 18' 0" LU, 105° 35' 47" BT	Laut Natuna	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	Malaysia
89.	Tokong Nanas	3° 19' 52" LU, 105° 57' 4" BT	Laut Natuna	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	Malaysia
90.	Tokongboro	4° 4' 1" LU, 107° 26' 9" BT	Laut Natuna	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	Malaysia
91.	Wetar	7° 56' 50" LS, 126° 28' 10" BT	Laut Banda	Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku	Timor Leste
92.	Wunga	1° 12' 47" LU, 97° 4' 48" BT	Samudra Hindia	Kabupaten Nias, Sumatra Utara	India

Sumber: Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Lampiran 2

Peta ilustrasi wilayah negara kepulauan Indonesia

